



**POTRET REPRESENTASI ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN  
DPRD KABUPATEN TANAH DATAR PERIODE 2019-2024**

**SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Pemikiran  
Politik Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah*

**Oleh:**

**Azri Efendi**  
**NIM.2030307002**

**PROGRAM STUDI PEMIKIRAN POLITIK ISLAM  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS  
BATUSANGKAR  
2025M / 1446 H**



**REPRESENTATION PORTRAITS OF WOMEN LEGISLATIVE MEMBERS  
THE TANAH FLAT DISTRICT DPRD FOR THE 2019-2024 PERIOD**

**THESIS**

*Written as a Requirement for Obtaining a Bachelor of Social (S.Sos) Degree in  
Islamic Political Thought, Faculty of Ushuluddin Adab and Da'wah*

**By:**

**Azri Efendi  
NIM. 2030307002**

**ISLAMIC POLITICAL THOUGHT STUDY PROGRAM USHULUDDIN  
FACULTY OF ADAB AND DAKWAH MAHMUD YUNUS STATE ISLAMIC  
UNIVERSITY BATUSANGKAR  
2025M / 1446 H**



صور تمثيلية لعضوات الهيئة التشريعية  
2019-2024 للفترة DPRD منطقة طناح المسطحة

### أطروحة

في الفكر السياسي الإسلامي، كلية (S.OS) كتب كشرط للحصول على درجة البكالوريوس في الاجتماعيات  
أصول الدين الأدب والدعوة

بواسطة:

أذري أفندي  
2030307002.نيم

برنامج دراسة الفكر السياسي الإسلامي  
كلية أشولو الدين في الأدب والدعوة  
جامعة محمود يونس الإسلامية الحكومية  
باتوسانجار

هـ 1446 / م 2025

## ABSTRAK

**Azri Efendi, NIM 2030307002. Judul Skripsi: “Potret Representasi Anggota Legislatif Perempuan Di DPRD Kabupaten Tanah Datar Periode 2019-2024”. Program Studi Pemikiran Politik Islam Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.**

Pokok permasalahan pada skripsi ini pada anggota legislatif perempuan bukanlah tentang bagaimana bekerja di parlemen, tapi juga bagaimana mereka bisa memposisikan dirinya sebagai wakil rakyat terutama bagi perempuan, sehingga mampu memecahkan permasalahan yang terjadi terutama pada kaum perempuan. Tujuan dari peneliti ini adalah untuk mengetahui bagaimana potret representasi anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Tanah Datar Periode 2019-2024, dan untuk mengetahui bagaimana anggota legislatif perempuan dalam menjalankan fungsi representasi perempuan di DPRD Kabupaten Tanah Datar Periode 2019-2024. Jenis penelitian yang peneliti gunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan triangulasi data, reduksi data, penyajian data dan penarikan Kesimpulan. Teknik penjamin keabsahan data menggunakan teknik analisis data purposive sampling.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Tanah Datar, keterlibatan perempuan di parlemen sangat rendah yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti budaya patriarki yang masih kental, kurangnya personal branding dari perempuan dan lain sebagainya. Sehingga menyebabkan kehadiran ketiga anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Tanah Datar tidak mampu menyuarakan dan memperjuangkan isu-isu terkait perempuan, mereka justru hanya mengikuti program yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah. Namun hanya Donna yang lebih terlibat aktif dalam memperjuangkan permasalahan terkait perempuan di Kabupaten Tanah Datar.

**Kata Kunci: *Potret, Representasi, Anggota Legislatif Perempuan***

## **ABSTRACT**

**Azri Efendi, Student ID 2030307002. Thesis Title: “Portrait of Women’s Legislative Representation in the Regional House of Representatives of Tanah Datar Regency for the 2019-2024 Period.” Study Program: Islamic Political Thought, Mahmud Yunus State Islamic University, Batusangkar.**

The main issue discussed in this thesis is not only about how female legislators work in parliament but also how they position themselves as representatives of the people, especially for women, so they can address issues faced by women. The purpose of this research is to understand the portrait of women’s legislative representation in the Regional House of Representatives of Tanah Datar Regency for the 2019-2024 period and to examine how female legislators perform their function of representing women in the council during this period. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. The data collection techniques include interviews, observation, and documentation. The data analysis techniques involve data triangulation, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The validity of the data is ensured using purposive sampling analysis.

The results of this study indicate that in Tanah Datar Regency, women’s involvement in parliament is very low, caused by various factors such as strong patriarchal culture, lack of personal branding among women, and others. This situation leads to the three female legislators in the Regional House of Representatives of Tanah Datar Regency being unable to voice and fight for women’s issues. Instead, they merely follow the programs planned by the local government. However, only Donna is more actively involved in fighting for problems related to women in Tanah Datar Regency.

**Keywords:** Portrait, Representation, Female Legislators

## ملخص

صورة تمثيل النساء العضوات في المجلس " :عنوان الأطروحة .2030307002 عزري إفيندي، الرقم الجامعي  
صورة تمثيل النساء العضوات في المجلس " :عنوان الأطروحة .2030307002 عزري إفيندي، الرقم الجامعي  
الفكر السياسي الإسلامي، :برنامج الدراسات .”2019-2024التشريعي الإقليمي بمحافظة تناه داتار للفترة  
جامعة محمود يونس الإسلامية الحكومية باتوسنكار  
تتناول هذه الأطروحة قضية رئيسية ليست فقط حول كيفية عمل النساء العضوات في البرلمان، ولكن أيضًا حول  
الهدف .كيفية تموضعهن كعضوات يمثلن الشعب، لا سيما النساء، لكي يتمكن من حل القضايا التي تواجه النساء  
من هذا البحث هو معرفة صورة تمثيل النساء العضوات في المجلس التشريعي الإقليمي بمحافظة تناه داتار  
، وكذلك كيفية أداء النساء العضوات وظيفة التمثيل النسائي في المجلس خلال هذه الفترة 2019-2024 للفترة  
تشمل تقنيات جمع البيانات المقابلات، والملاحظة، استخدمت هذه الدراسة منهجًا نوعيًا باستخدام أسلوب وصفي  
المثلثية للبيانات، تخفيض البيانات، عرض البيانات، واستخلاص :وتشمل تقنيات تحليل البيانات. والتوثيق  
لضمان صحة البيانات، تم استخدام تحليل أخذ العينات الهادف .النتائج  
تشير نتائج هذا البحث إلى أن مشاركة النساء في البرلمان بمحافظة تناه داتار منخفضة جدًا، وذلك بسبب عوامل  
ونتيجة لذلك، فإن متعددة مثل الثقافة الأبوية السائدة، وعدم وجود بصمة شخصية قوية لدى النساء، وغير ذلك  
العضوات الثلاث في المجلس التشريعي الإقليمي بمحافظة تناه داتار غير قادرات على التعبير عن قضايا النساء  
ومع ذلك ، فإن دونا .والدفاع عنها، بل يقتصر دورهن على متابعة البرامج التي خططت لها الحكومة المحلية  
فقط هي التي تشارك بنشاط أكبر في النضال من أجل المشاكل المتعلقة بالنساء في تاناه داتار ريجنسي

صورة، تمثيل، النساء العضوات في البرل :الكلمات المفتاحية

## DAFTAR ISI

### BIOGRAFI PENULIS

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>ملخص</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian .....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	9
<b>BAB II KERANGKA TEORI</b> .....	<b>11</b>
A. Kesetaraan Gender Dalam Politik .....	11
B. Representasi Politik.....	15
C. Kerangka Berfikir.....	20
D. Penelitian yang Relevan .....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>24</b>
A. Jenis Penelitian .....	24
B. Latar dan Waktu Penelitian.....	24

C.	Teknik Penelitian .....	25
D.	Metode Pengumpulan Data .....	26
E.	Metode Analisis Data .....	30
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>33</b>
A .	Gambaran Tempat Penelitian.....	33
B.	Potret Representasi Anggota Legislatif Perempuan Di DPRD Kabupaten Tanah Datar Periode 2019-2024.....	46
C.	Faktor Yang Memengaruhi Jumlah Anggota Legislatif Perempuan Di DPRD Kabupaten Tanah Datar Periode 2019-2024.....	55
D.	Fungsi Representasi Anggota Legislatif Perempuan Di DPRD Kabupaten Tanah Datar Periode 2019-2024.....	67
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>78</b>
A.	Kesimpulan.....	78
B.	Saran.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		

## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Rancangan Waktu Penelitian.....	25
Tabel 3. 2 Informan Penelitian.....	27
Tabel 4. 1 Data Penduduk Tanah Datar Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019 .....	36
Tabel 4. 2 Anggota Legislatif Perempuan DPRD Tanah Datar.....	50
Tabel 4. 3 Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Pada Pemilu 2019 .....	51
Tabel 4. 4 Anggota Legislatif Perempuan DPRD Tanah Datar Periode 2019-2024 .	52

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Diagram Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Periode 2019-2024 ..	7
Gambar 2.1	Kerangka Berpikir .....	20
Gambar 4.1	Peta Kabupaten Tanah Datar .....	35
Gambar 4.2	Jumlah Kasus Kekerasan pada Perempuan di Kabupaten Tanah Datar Rentang 2019-2023 .....	41
Gambar 4.3	Persentase Jumlah Nomor Urut 1-3 Daftar Calon Tetap (DCT) Perempuan Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Pada Pemilu 2019.....	52
Gambar 4.4	Grafik Jumlah Keterwakilan Perempuan di Perlemen di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2019.....	54

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam prakteknya Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi untuk menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan untuk sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem presidensiil yaitu kepala negara dan kepala pemerintahan dipegang oleh presiden. Di Indonesia kita sering mengenal pemisahan kekuasaan dengan Trias Political yang mana pemisahan kekuasaan tersebut meliputi eksekutif, legeslatif, dan yudikatif. Untuk mencapai kekuasaan tersebut (khususnya eksekutif dan legistlatif) harus melalui proses pemilihan umum yang dipilih secara langsung oleh masyarakat.

Menurut Robert A. Dahl, demokrasi menghendaki adanya suatu sistem perwakilan yang dapat menciptakan situasi di mana setiap kelompok dan kelas sosial dalam masyarakat dapat terwakili secara adil dalam ranah politik di parlemen, dengan tujuan agar dalam pembuatan dan pengambilan kebijakan publik tidak ada kelompok, kelas sosial masyarakat yang kebutuhan dan kepentingannya diabaikan. Namun fakta empiris membuktikan bahwa sejak wacana demokrasi itu diimplementasikan, eksistensi lembaga legislatif pun tidak representatif. Hal inilah menjadi penyebab mengapa lembaga legislatif selalu menghasilkan keputusan politik yang tidak berpihak pada kelompok dan kelas sosial marginal dalam masyarakat (Niron & Seda, 2020)

Dalam dunia politik di Indonesia, kekuasaan Trias Political dikuasai oleh kaum laki- laki. Dominasi kaum laki-laki dalam politik Indonesia sudah kita kenal sejak presiden pertama sampai sekarang. Bahkan pada zaman kerajaan pun dipimpin mayoritas oleh kaum laki-laki. Dominasi laki-laki terhadap kaum perempuan sering kita sebut dengan patriarki. Budaya patriarki secara tidak langsung sudah mengakar kuat di benak masyarakat Indonesia salah satunya

dalam hal politik. Untuk mendapatkan hal politik, perempuan seringkali dilihat sebelah mata karena dianggap tidak mampu untuk bersaing dengan laki-laki.

*Affirmative action* bukanlah hal baru, kesadaran terhadap hak perempuan terus dibangun dalam politik. Disamping hal tersebut yang harus dibangun maupun ditingkatkan seperti hak keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik, representasi perempuan di kursi parlemen, peningkatan partisipasi politik, hingga peningkatan kepemimpinan perempuan dalam mengambil kebijakan harus terus ditingkatkan, sehingga kedepannya perempuan juga ikut berperan aktif, ikut menyuarakan aspirasinya untuk mewujudkan bangsa maupun di jajaran parlemen yang lebih baik.

Tindakan *affirmative* merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan untuk kelompok tertentu yang dianggap tidak memiliki representasi secara memadai pada posisi-posisi strategis seperti sosial-politik dalam masyarakat sebagai akibat dari diskriminasi. Tindakan ini bertujuan untuk menghilangkan diskriminasi negative terhadap perempuan dalam politik praktis. Oleh karena itu, perempuan secara penuh diberi hak berpolitik.

Minimnya angka keterwakilan perempuan dalam parlemen, disiasati dengan memperkenalkan kebijakan afirmasi (*affirmative action*) untuk diterapkan di dalam struktur badan pengurus parpol dan dalam daftar calon anggota legislatif (*caleg*). Konsep afirmasi tersebut kemudian dituangkan dalam paket kebijakan publikpasca reformasi yakni : UU No. 31 Tahun 2002 dan UU No. 12 Tahun 2003 untuk pemilu 2004; UU No. 2 Tahun 2008 dan UU No. 10 Tahun 2008 untuk pemilu 2009; UU No.2 Tahun 2011 dan UU No. 8 Tahun 2012, untuk pemilu 2014, serta UU No. 2 Tahun 2011 dan UU No. 7 Tahun 2017 untuk pemilu 2019. Dalam konteks pemilu 2019, kebijakan afirmatif tersebut tertuang dalam kebijakan UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang menegaskan bahwa dalam kepengurusan partai politik harus memperhatikan nilai

kesetaraan dan keadilan gender. Hal tersebut juga dituangkan dalam UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yakni menyertakan paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat (Niron & Seda, 2020)

Gerakan perempuan di Indonesia memiliki keterlibatan aktif di bidang politik akan tetapi masih ada kesenjangan dalam segi keterwakilan dan partisipasi perempuan di struktur politik formal. Representasi politik perempuan cukup penting jika kita ingin menempatkan demokrasi yang ramah gender (gender democracy). Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, keterwakilan perempuan mengalami pasang surut, sedangkan pada era reformasi, keterwakilan perempuan mengalami peningkatan. Salah satu indikatornya adalah tren peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif-terutama sejak pemilihan umum (Pemilu) 1999 hingga Pemilu terakhir pada 2009. Pada Pemilu 1999 (9%), Pemilu 2004 (11,8%), dan Pemilu 2009 (18%). Demi meningkatkan kualitas demokrasi yang berorientasi terhadap kesejahteraan rakyat, perlu keseimbangan peran perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik di lembaga legislatif. (Sidik, 2022)

Salah satu catatan problem yang dilahirkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kapal Perempuan (Lingkaran Pendidikan Alternatif Perempuan) mengungkapkan ada 5 (lima) permasalahan yang kerap dihadapi oleh perempuan, yaitu: *Pertama*, yaitu diskriminasi terhadap kesamaan hak. *Kedua*, kekerasan baik secara verbal maupun non verbal. *Ketiga*, anggapan bahwa perempuan merupakan bagian subordinat dari laki-laki dan kedudukannya tidak lebih dari seputar kasur, dapur, dan sumur. Untuk itu tak jarang pemberakukan pernikahan dini maupun kawin paksa masih terjadi di Indonesia. *Keempat*, kurangnya daya perempuan untuk independen dalam mengambil untuk dirinya sendiri, baik dari aspek pendidikan, kesehatan, politik, dan ekonomi. *Kelima*, tingginya angka pelecehan seksual terhadap

perempuan. Adalah karena kompleksnya permasalahan keperempuan di Indonesia, isu tersebut hanyalah mewakili sebagian permasalahan yang ada di masyarakat (Misiyah, 2017).

Oleh karena itu, optimalisasi perlindungan terhadap hak perempuan penting dilakukan dari berbagai sisi yang salah satunya adalah dengan peningkatan partisipasi perempuan di parlemen seperti lembaga legislatif. Landasan pemikiran ini yaitu supaya perempuan punya peran yang setara dengan laki-laki dalam memutuskan kebijakan publik yang agar kepentingan perempuan terakomodir secara tepat. Di samping itu, mereka juga mampu langsung mengomunikasikan dan menindaklanjuti segala macam jenis isu yang dirasakan oleh kaum perempuan. Sebagai salah satu upaya untuk memaksimalkan partisipasi perempuan di legislatif, maka dibentuklah kebijakan afirmatif yang memberikan peluang kuota kepada perempuan seminimal-minimalnya adalah 30%. Namun menurut pemikiran Elizabet (2018 yang mengutip dari (Magriasti et al., 2022) menjabarkan setidaknya ada dua faktor yang menyebabkan minimnya partisipasi perempuan di parlemen, yaitu: *Pertama*, kaum perempuan masih dalam proses penyesuaian dalam tahap legislasi untuk memperjuangkan rumusan kebijakan yang ramah gender.

*Kedua*, kuatnya pengaruh cara pandang patriarkis yang menempatkan perempuan sebagai “kelas kedua” dalam tatanan masyarakat.. Jika dilacak secara detail, maka ada beberapa faktor penghambat penyebab minimnya partisipasi perempuan di ranah politik: *Pertama*, kuatnya pengaruh stereotip bahwa kapasitas perempuan hanya seputar urusan menjadi ibu rumah tangga (sumur, dapur, kasur). *Kedua*, keanggotan dan partai politik yang mayoritas laki-laki mengakibatkan perempuan mendapatkan posisi nomor urut di bawah laki-laki. *Ketiga*, adanya kecenderungan memaknai ajaran agama yang melarang kaum hawa untuk ikut berkontestasi dalam politik. *Keempat*, suatu keniscayaan terhadap realitas bahwa sebagian SDM wanita masih belum cukup

kompeten untuk melenggang di kancah perpolitikan. *Kelima*, kurangnya atensi kebijakan pemerintah untuk mengakomodir kepentingan khusus kaum perempuan. *Keenam*, minimnya *personal branding* yang menampilkan citra diri oleh perempuan dibanding dengan kaum laki-laki (Muslimat, 2020).

Padahal salah satu yang menjadi urgensi di balik perumusan kebijakan afirmatif 30% tersebut menurut pihak Kementerian Pembangunan Manusia (PMK) yaitu untuk mengakomodir kebijakan-kebijakan yang pro kepada perempuan supaya tercipta kesejateraan yang berlandaskan kepada keadilan gender. Untuk itu kaum perempuan harus punya pada tiga ranah lembaga strategis yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pada ranah legislatif, kaum perempuan berkesempatan membuat formulasi peraturan yang melindungi hak perempuan dalam bidang sosial, kesehatan, politik, hukum, dan lain sebagainya. Begitu pun di ruang eksekutif mereka bisa menjalankan setiap aturan pro perempuan dengann lebih proporsional. Sementara di sisi yudikatif, setiap hak perempuan yang dilanggar mampu diadili secara setara di depan hukum (Febrianto, 2021).

Pernyataan ini terbukti dari rendahnya angka keterpilihan perempuan di parlemen legislatif Indonesia seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024 yang tidak lebih dari 20% atau jika dikalkulasikan ke dalam perseorangan setara dengan 118 orang dan selebihnya sebanyak 80% atau sekitar 457 orang masih didominasi oleh kaum adam (Umagapi , 2020).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat menetapkan 65 calon terpilih sebagai anggota DPRD Sumatera Barat periode 2019-2024. Dilihat dari sisi yang ramah dan sensitif gender, di Provinsi Sumatera Barat terjadi penurunan jumlah partisipasi perempuan. Tahun 2014-2019 jumlah keterlibatan perempuan di legislatif berjumlah 7 orang perempuan, sedangkan di tahun 2019-2024 menurun sebanyak 4 orang perempuan, artinya jumlah keterwakilan perempuan di DPRD Sumatera Barat turun 40%. Pada periode 2014-2019, ada

tujuh anggota DPRD Sumatera Barat dari perempuan yaitu Sitti Izzati Aziz (Golkar), Marlina Suswati (Golkar), Rahayu Purwanti (PKS), Zusmawati (Hanura), Armiami (Hanura), Riva Melda (PDI P) dan Endarmy (Nasdem). Sedangkan caleg perempuan yang mendapatkan kursi di Pemilu 2019 berdasarkan hasil rekapitulasi KPU ada empat orang yaitu Sitti Izzati Aziz (Golkar), Yunisra (Gerindra), Leli Arni (PDIP) dan Mesra (Gerindra)


Dari 4 orang perempuan yang duduk di legislatif, 3 diantaranya merupakan perempuan yang baru mencoba duduk di kursi legislatif. Hanya Siti Izzati Aziz yang merupakan anggota DPRD 2014-2019 yang mampu mempertahankan kursinya di DPRD Sumatera Barat dengan jumlah suara sebanyak 7.966 suara. Artinya, 6 orang perempuan legislatif di periode 2014-2019 tidak terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. (Sari, 2024)

Sementara itu, keterlibatan perempuan di parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Datar menunjukkan adanya stagnasi selama dua periode secara beruntun. Pada masa 2014-2019, total perempuan yang “berkarir” di parlemen adalah 3 (tiga) dari 32 orang parlemen. Namun yang menarik, meskipun kuota anggota parlemen pada periode 2019-2024 bertambah menjadi 35 orang, jumlah keterpilihan perempuan di DPRD Tanah Datar tetap 3 (tiga orang). Secara definitif, jumlah keterwakilan perempuan terkhususnya di parlemen DPRD Tanah Datar hanya sekitar 9% dari harapan kebijakan afirmatif yang menuntut angka partisipasi sebanyak 30%. Maka, secara tersirat dapat diinterpretasikan bahwa kuantitas perempuan di parlemen masih jauh dari apa yang ditargetkan dalam undang-undang yang mengafirmasi penambahan kuota perempuan di parlemen (Irmalinda, 2019).

**Gambar 1. 1 Diagram Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Periode**

**Diagram Anggota Legislatif  
DPRD Tanah Datar**

■ Laki-laki ■ Perempuan



**2019-2024**

Dari diagram diatas dapat di diuraikan bahwa dari 35 kursi yang di perebutkan untuk DPRD Kabupaten Tanah Datar pada pemilu 2019, hanya terdapat tiga anggota lesgilatif perempuan atau sekitar 9% sedangkan sisana didominasi oleh kaum laki-laki. Ketiga perempuan tersebut ialah Donna yang diusung dari Partai Demokrat, Wadrawati dari Partai Hanura, dan Kamrita dari Partai Gerindra.

Perempuan perlu terlibat dalam politik karena perempuan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus yang hanya dapat dipahami paling baik oleh perempuan itu sendiri. Kebutuhan ini antara lain kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan isu-isu kesehatan reproduksi, seperti akses terhadap informasi kesehatan reproduksi dan akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi, terutama ketika seorang perempuan hamil dan melahirkan. Contoh lainnya akibat perbedaan organ reproduksi, perempuan juga mengalami menstruasi, suatu hal yang tidak di alami oleh laki- laki, isu-isu lain seperti angka

kematian ibu hamil yang tinggi, pernikahan dini, kekerasan terhadap perempuan, pelecehan seksual, dan lain sebagainya.

Isu-isu tersebut di anggap hanya bisa diangkat jika perempuan terlibat dalam pengambilan keputusan sehingga mereka langsung mengerti kenapa isu ini penting karena mereka juga yang langsung mengalaminya. Jika di alami secara langsung tentu akan berbeda dengan para lelaki yang hanya mendengar opini tanpa mengalaminya secara langsung karena itu keterlibatan perempuan di parlemen sangat di butuhkan. Isu-isu perempuan yang kurang di bahas di parlemen membuat masyarakat sadar akan pentingnya peranan perempuan sebagai pembuat kebijakan di parlemen. Nilai-nilai patriarki yang mengakar di Indonesia mengakibatkan berbagai kondisi yang membuat perempuan berada pada posisi rentan. Praktik pernikahan dini di Indonesia juga masih banyak terjadi. Belum lagi kasus kekerasan seksual yang tak jarang berakhir dengan mediasi. Akhirnya, malah korban yang justru berakhir di balik jeruji. Semakin kompleksnya masalah perempuan, menuntut pentingnya ada peran perempuan di legislatif apalagi jika bisa memimpin posisi-posisi strategis di parlemen.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang penulis tertarik untuk meneliti tentang Potret Representasi Anggota Legislatif Perempuan Di DPRD Kabupaten Tanah Datar Periode 2019-2024.

## **C. Rumusan Masalah**

Untuk mengetahui bagaimana peran legislator perempuan terhadap kepentingan perempuan di parlemen. Beberapa hal yang menjadi pertanyaan peneliti:

1. Bagaimana potret representasi anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Tanah Datar Periode 2019-2024?
2. Apa saja faktor yang memengaruhi jumlah anggota legislatif perempuan Di DPRD Kabupaten Tanah Datar Periode 2019-2024?

3. Bagaimana anggota legislatif perempuan dalam menjalankan fungsi representasi perempuan di DPRD Tanah Datar Periode 2019-2024?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana potret representasi anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Tanah Datar Periode 2019-2024.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang memengaruhi jumlah anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Tanah Datar.
3. Untuk mengetahui bagaimana anggota legislatif perempuan dalam menjalankan fungsi representasi perempuan di DPRD Tanah Datar Periode 2019-2024.

#### **E. Manfaat dan Luaran Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, baik penulis maupun pembaca pada umumnya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan teori-teori yang berhubungan dengan keilmuan Pemikiran Politik Islam (PPI) dalam hal komunikasi politik.
  - b. Untuk menambah pengetahuan penulis dan kontribusinya untuk dijadikan tambahan referensi atau bahan pustaka bagi perpustakaan Universitas Mahmud Yunus Batusangkar berupa hasil penelitian ilmiah.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi penulis manfaat yang didapat untuk menambah pengetahuan dan wawasan terkait masalah yang penulis angkat.
  - b. Bagi pembaca manfaat yang didapat untuk mengetahui bagaimana potret representasi anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Tanah Datar Periode 2019-2024.

c. Luaran Penelitian

Luaran penelitian atau target yang ingin dicapai dari penelitian ini selanjutnya adalah sebagai syarat untuk menyelesaikan skripsi di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORI**

#### **A. Kesetaraan Gender Dalam Politik**

Pembahasan mengenai kesetaraan gender merupakan pembahasan yang tergolong baru, karena pada masa lampau belum banyak pembahasan yang mengulas persoalan ini, namun seiring berkembangnya zaman, permasalahan yang dihadapi pun semakin luas. Dalam merespon permasalahan yang muncul seiring berkembangnya zaman ini, para ulama, ilmuwan, dan cendekiawan muslim mengambil peran dalam menyelesaikan permasalahan tersebut (Suratna, 2017). Secara bahasa gender berarti jenis kelamin, namun juga memiliki arti perbedaan antara perempuan dan laki-laki yang dapat ditinjau dari aspek nilai dan tingkah lakunya (Suratna, 2017). Sedangkan secara istilah gender berarti fungsi-fungsi sosial berkenaan dengan hak, kewajiban, tugas, fungsi, serta kesempatan yang dikonstruksikan oleh masyarakat (Nafsi, 2016). Gender merupakan suatu persepsi yang digunakan dalam mengidentifikasi perbedaan yang ada antara perempuan dan laki-laki dari aspek non- biologis, yang lebih fokus pada aspek psikologis, sosial budaya, dan lainnya (Arbain, Azizah, & Sari, 2015).

Menurut M. Quraish Shihab (Inayah Cahyawati, Muqowim: Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Menurut Pemikiran M. Quraish Shihab) gender merupakan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam mendapatkan hak dalam kehidupan yang meliputi hak pendidikan, politik, serta agama. Perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki tidak menjadi alasan adanya perbedaan antara keduanya dalam hal memperoleh hak dan kewajiban. Perbedaan biologis yang ada antara perempuan dan laki-laki merupakan fitrah yang telah dijelaskan dalam al-Quran, namun perbedaan biologis ini tidak berlaku untuk membedakan potensi yang diberikan Allah kepada keduanya. Misalnya

perempuan kerap diidentikkan dengan lemah cantik, lembut, keibuan, serta emosional, sedangkan laki-laki diidentikkan dengan kuat, perkasa, serta berani. Kesetaraan gender sebagaimana yang diketahui adalah produk impor dari negeri barat tentang adanya tuntutan untuk keseimbangan peran di dalam relasi gender tersebut. Pembicaraan gender di Indonesia banyak dilakukan di tahun 1980-an.

Kesetaraan gender adalah prinsip dan praktik yang memastikan bahwa individu dari semua gender memiliki hak, tanggung jawab, dan peluang yang sama dalam segala aspek kehidupan, termasuk di bidang ekonomi, politik, pendidikan, dan sosial. Ini berarti bahwa tidak ada diskriminasi berdasarkan jenis kelamin atau identitas gender, dan setiap orang diperlakukan dengan adil dan setara, tanpa stereotip atau prasangka (Nurazizah & Ismahani, 2020). Kesetaraan gender juga mencakup pemberdayaan perempuan dan kelompok gender lainnya yang terpinggirkan, serta usaha untuk menghapus hambatan struktural dan budaya yang menghalangi partisipasi penuh dan setara mereka dalam masyarakat. Tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan di mana semua orang dapat mencapai potensi penuh mereka tanpa hambatan yang disebabkan oleh gender (Pahlevi & Rahim, 2023).

Peran perempuan saat ini tidak hanya terpaku pada lingkup domestik, yang sebelumnya berkaitan dengan pengelolaan urusan rumah tangga. Dalam evolusi yang sedang berlangsung, peran perempuan mengalami perubahan menuju partisipasi yang lebih intens di luar rumah tangga. Partisipasi perempuan dalam kehidupan publik, khususnya di zaman modern dan globalisasi ini, tidak terbatas pada bidang politik, yang secara strategis mempunyai arti penting, namun juga mencakup bidang ekonomi.

Peran perempuan dalam konteks global partisipasi politik dan demokrasi memiliki dampak yang signifikan dalam memastikan representasi yang inklusif dan keadilan gender dalam pengambilan keputusan politik. Memahami peran

ini sangat penting karena menyoroti ketidaksetaraan yang masih ada dalam lingkup politik dan mengidentifikasi cara-cara untuk mengatasi hambatan yang dihadapi perempuan dalam mencapai partisipasi politik yang penuh. Konsep gender dan perspektif feminis dalam analisis politik memainkan peran penting dalam mengeksplorasi dinamika kekuasaan, hubungan kekuatan, dan pengaruh sosial dalam politik (Tasya et al., 2024).

Melalui program dari Non Governmental Organization (NGO) lokal yang bekerja sama dengan NGO internasional, maka banyak kesadaran tentang relasi gender yang dilakukan di Indonesia. Banyak perbincangan dan pelatihan dengan tujuan untuk menyadarkan tentang relasi gender. Jadi, yang dilakukan adalah melakukan pelatihan tentang urgensi gender mainstreaming pada masyarakat negara sedang berkembang. Di dunia internasional, banyak NGO yang bergerak di dunia ketiga, misalnya NGO dari Belanda, Jerman, Inggris, dan juga Australia. Banyak program yang diusung, misalnya tentang kesetaraan pendidikan, sosial, dan politik yang disinergikan dengan NGO lokal Indonesia yang juga bergerak di bidang ini. Oleh karenanya, gerakan gender kemudian menjadi arus utama di negara-negara berkembang termasuk di Indonesia. (Nurrohman et al., 2023)

Dalam mewujudkan kesetaraan gender salah satu organisasi dunia yaitu UNDP (internasional United Nations Development Programme) berusaha menjunjung kesetaraan gender di dunia dengan membuat suatu agenda pembangunan selama 15 tahun yang dikenal dengan nama Sustainable Development Goals (SDGs), Indonesia merupakan salah satu negara yang bermitra dengan UNDP untuk menciptakan kesetaraan gender. Dalam Peraturan Negara Republik Indonesia, kesetaraan gender memiliki dasar hukum UUD 1945 Pasal 27 dinyatakan bahwa adanya jaminan kesamaan hak bagi seluruh warga negara, baik laki-laki maupun perempuan termasuk anak-anak di depan hukum. Upaya peningkatan

peranan perempuan dalam pembangunan telah tersirat dalam lima falsafah dasar bangsa Indonesia yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Kemudian, Pancasila sebagai cara dan falsafah hidup bangsa Indonesia, tidak membuat perbedaan antara laki-laki dan perempuan, yang dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai status, hak, dan kewajiban, serta kesempatan yang sama didalam keluarga dan masyarakat. Pada perkembangannya, dalam kehidupan bermasyarakat masih saja ditemukan berbagai bentuk tindakan maupun kondisi yang mendiskriminasikan salah satu pihak karena pemahaman yang salah mengenai gender, khususnya dilihat dalam bidang politik dan pemerintahan yang dimana kuota bangku legislatif untuk perempuan yang setengahnya saja tidak mendapatkan kesempatan, hal tersebut masih menjadi permasalahan karena dianggap masih membeda-bedakan peran perempuan dalam bidang politik dan pemerintahan ini. Yang dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Legislatif telah mengamanatkan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam politik. Pada Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 disebutkan bahwa pendirian dan pembentukan parpol menyertakan 30% keterwakilan. (Nasta, 2022)

Di dunia politik, memang dominasi lelaki masih nampak. Misalnya jika kita secara kuantitatif berhitung, berapa banyak perempuan yang memasuki kawasan pimpinan di perpolitikan Indonesia. Pertanyaan-pertanyaan ini yang memang masih menjadi ganjalan di dalam kerangka untuk kesetaraan gender. Namun demikian, di akhirakhir ini, akses perempuan di dalam politik memang sudah mulai tampak dengan semakin banyaknya keterlibatan perempuan di dalam politik praktis. Sekarang semakin banyak perempuan di dunia legislatif, birokrasi, dan juga jabatan-jabatan politik lain. Ada beberapa bupati perempuan yang terdapat di Indonesia, demikian pula gubernur. Bahkan ada bupati perempuan yang bisa menjabat dua kali periode, demikian pula gubernur. Tidak

terhitung yang berlama-lama di parpol dan kemudian berlanjut di lembaga legislatif Semakin terbuka akses keterbukaan politik, maka tentu akan semakin banyak perempuan yang akan bisa berkompetisi dengan kaum lelaki di dalam pentas publik.(Nomor et al., 2019)

Oleh karena itulah pemberian kuota kepada perempuan di dalam representasi politik tentulah tidak penting. Meskipun begitu, saat ini hak-hak politik bagi perempuan sudah banyak diakui. Namun adanya hak-hak tersebut tidak menjamin adanya sistem politik yang demokratis di mana asas partisipasi, representasi, dan akuntabilitas diberi makna sesungguhnya. Adanya keterwakilan perempuan di dalamnya, dan berbagai kebijakan yang muncul yang memiliki sensitivitas gender tidak serta merta terwujud meskipun hak politik perempuan sudah diakui. Perempuan sebagai warga negara seharusnya dapat berpartisipasi secara mandiri dalam proses demokrasi ini.

Selama ini di Indonesia, kita mendapati bahwa sebagian besar perempuan bahkan belum dapat membuat pilihan politiknya secara mandiri. Pilihan politik perempuan banyak dipengaruhi atau bahkan ditentukan oleh suami, atasan, teman, atau keluarga. Bukti-bukti empiris sudah menunjukkan bahwa kesetaraan gender sudah bukan masalah di negeri ini. Hanya saja yang memang perlu diperjuangkan adalah bagaimana agar perempuan semakin berdaya di dalam pengembangan SDM terutama melalui pendidikan, sehingga ke depan peluang untuk memasuki dunia politik akan semakin nyata.

## **B. Representasi Politik**

Representasi politik adalah kegiatan menghadirkan warga negara dalam proses pembuatan kebijakan publik ketika aktor politik bertindak demi kepentingan terbaik warga negara. Menurut Konsep Representasi Hanna Pitkin ((dalam Tremblay 2008, 2-3)) representasi politik adalah salah satu kontribusi utama dalam studi keterwakilan perempuan. Perspektif Pitkin in mendefinisikan

ada empat dimensi dalam keterwakilan politik yaitu formal, deskriptif, substantif dan simbolis

Menurut Nuri Suseno dalam bukunya yang berjudul Representasi Politik, bahwa perkembangan representasi politik dapat diamati sejauh mana keberadaan Negara dalam pelaksanaan demokrasinya yang sangat dipengaruhi oleh perubahan fenomena politik. Viera dan Runciman mengatakan bahwa semua negara modern saat ini merupakan negara perwakilan. Representasi yang secara sederhana diartikan “menghadirkan yang tidak ada atau yang tidak hadir” berubah untuk memahami praktik politik demokrasi. (Nasrudin & Nurdin, 2019)

Hanna Pitkin mengemukakan konsep representasi yang mendalam dalam bukunya *The Concept of Representation* (1967). Menurutnya, representasi adalah hubungan di mana seseorang (atau institusi) bertindak atas nama orang lain, dengan wewenang yang diberikan, demi kepentingan orang yang diwakili. Pitkin tidak hanya membahas pengertian representasi secara umum tetapi juga menguraikannya dalam empat dimensi utama:

1. Representasi Formalistik: Fokus pada aspek proses otorisasi dan pertanggungjawaban. Otorisasi: Perwakilan mendapatkan legitimasi untuk bertindak atas nama yang diwakili melalui mekanisme formal, seperti pemilihan umum. Pertanggungjawaban: Perwakilan harus bertanggung jawab kepada pihak yang diwakili, sehingga ada mekanisme untuk mengontrol atau mengevaluasi tindakan mereka.
2. Representasi Deskriptif: Perwakilan mencerminkan atau memiliki kesamaan karakteristik dengan kelompok yang diwakili, seperti etnis, gender, atau agama. Representasi ini lebih pada kehadiran fisik atau kesamaan identitas, di mana perwakilan dianggap mampu memahami kebutuhan kelompoknya karena memiliki pengalaman serupa. Contoh: Seorang perempuan mewakili perempuan lain di parlemen.

3. Representasi Substantif: Perwakilan bertindak untuk memperjuangkan kepentingan dan kebutuhan kelompok yang diwakili, tanpa memandang kesamaan identitas. Fokus pada aksi dan kebijakan, bukan pada siapa yang menjadi perwakilan. Misalnya, seorang perwakilan yang berasal dari kelas menengah tetap dapat memperjuangkan kebijakan yang menguntungkan masyarakat miskin.
4. Representasi Simbolik: Berkaitan dengan legitimasi simbolik dari perwakilan di mata yang diwakili. Representasi ini didasarkan pada kepercayaan atau pengakuan bahwa perwakilan melambangkan aspirasi, nilai, atau identitas kelompok tertentu. Contoh: Sebuah bendera nasional dapat menjadi simbol representasi dari negara atau rakyatnya. (Pitkin, Hanna F, 1967).

#### Prinsip Utama Representasi Menurut Pitkin:

1. Representasi bukan hanya tentang kehadiran formal, tetapi juga tanggung jawab moral dan substantif untuk mencerminkan kepentingan rakyat.
2. Hubungan antara perwakilan dan pihak yang diwakili bersifat dinamis, di mana perwakilan harus mendengarkan, memahami, dan bertindak berdasarkan kebutuhan pihak yang diwakili.
3. Tidak semua dimensi representasi selalu hadir bersamaan; kondisi tertentu dapat membuat satu dimensi lebih menonjol daripada yang lain.

Pada awalnya, menurut Hanna Pitkin representasi sepanjang sejarah tidak ada hubungan dengan demokrasi, bahkan tidak identik dengan demokrasi itu sendiri. Demokrasi dipandang sebagai pemerintahan rakyat sedangkan representasi adalah menghadirkan yang tidak hadir. Tentunya ini sangat berlawanan. Demikian pula yang dikatakan Benard Manin dalam *The Principles*

of Representative Government (1997), pemerintahan perwakilan tidak sama dengan demokrasi (Nuri Suseno, 2013:26).

Menurut perspektif Manin dalam melihat state dan civil sebagai representasi politik dari perspektif demokrasi, lembaga yang dipandang sentral didalam pemerintahan perwakilan adalah “election” atau pemilihan dengan distinction. Sehingga dari election lahirlah wakil-wakil politik. Menurut Hanna Pitkin, dikatakan layak seseorang wakil dalam perspektif demokrasi adalah (1) authorization (otorisasi), (2) substantive acting for (tindakan mewakili dalam artian sesungguhnya), dan (3) accountability (pertanggungjawaban atau penanggungugatan). Dari sini, paradigma yang semula menentang antara representasi dengan demokrasi berbeda dapat menemukan benang merahnya (Nuri Suseno, 2013:30-31)

Representasi politik dari perspektif demokrasi cenderung dinamis, sebagaimana yang diungkap oleh Laura Montanaro. Montanaro melihat representasi politik dari intuisi normative demokrasi, bahwa representasi tidak harus dari election (representasi electoral) tetapi adanya self appointed representation yang berasal dari individu, kelompok masyarakat non pemerintahan (lokal, nasional, atau global). Demokrasi yang inklusif memungkinkan representasi politik yang terekksusikan untuk hadir dan terwakili diarena pengambilan keputusan. Representasi politik sering dipahami sebagai keterwakilan suatu pihak atas pihak lain. Namun konsep inibukan berarti menjadi konsep mutlak dari representasi.

Seperti yang tercantum dalam kutipan berikut: ...the very notion of representation tells us that the represented is not present. Prevailing conceptual definitions in any period are shaped by its advocates who are themselves formed by their political representation is both contingent and contested, a complex combination of elements that is ill-suited to simple definition or application... (...gagasan representasi menunjukkan bahwa pihak yang


direpresentasikan tidak hadir. Definisi-definisi konseptual yang ada dalam suatu periode dibentuk oleh para penganjurnya, mereka sendiri dibentuk oleh konteks dan prioritas politik pada masanya. Makna representasi politik, dengan demikian, [bersifat] sementara dan dapat diperdebatkan, sebuah kombinasi yang kompleks dari unsur-unsur yang kurang cocok bagi definisi atau penerapan yang sederhana...). (Nuri Suseno, 2013:25)

Kutipan diatas menunjukkan bahwa konsep dari representasi politik tidak mudah dipahami dan didefinisikan secara universal. Hal ini dikarenakan ada banyak perdebatan mengenai makna dari representasi politik. Representasi politik terlalu kompleks dan terdiri dari unsur-unsur yang sukar untuk didefinisikan. Representasi politik tidak hanya seputar wakil dan pihak yang diwakilinya, namun lebih dari itu. Menurut Hanna Pitkin, setidaknya ada 4 pandangan berbeda tentang representasi yakni formal, substantif, simbolis dan deskriptif. Pandangan formal dan deskriptif melihat representasi pada way of acting atau acting for. Sedangkan pandangan simbolis dan substantive memandang dari way of being atau standing for. Gambaran representasi dari Pitkin sendiri dianggap representasi tradisional karena fokus yang kuat pada pemilu baik pada gagasan maupun praktik serta fokus yang kuat pada karakter dan penampilan perwakilan dari wakil disatu sisi dan mengabaikan yang diwakili disisi lainnya (Nuri Suseno, 2013:33-34).

Perkembangan representasi dan election haruslah dikaitkan dengan state dan civil serta the people menurut Urbinati. Sehingga diperlukan pembenahan pada institusi- institusi representasi politik. Teori representasi politik ini tidak semata dikaitkan dengan agen-agen atau institusi-institusi pemerintahan tetapi memandang representasi politik sebagai bentuk proses politik yang terstruktur dalam hubungan diantara institusi- institusi dan masyarakat sehingga dengan demikian tidak terbatas hanya pada pemusyawarahan atau pengambilan keputusan didalam majelis.

### C. Kerangka Berfikir

**Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir**



#### D. Penelitian yang Relevan

Riset yang dilakukan oleh Thania Syahwa Pramudita dan Yuni Lestari (2023) yang berjudul “*Peran Legislator Perempuan dalam Revisi Perda Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di DPRD Surabaya*”. Hasil dari penelitian ini memaparkan bahwa peran legislator perempuan harus mencakup 4 (empat) indikator: *Pertama*, fungsi komunikator yang sudah sesuai dengan wewenang, fungsi, dan tugas mereka sebagai legislator. *Kedua*, fungsi konsultatif sebagai bentuk memberi-menerima informasi secara timbal balik dalam kebijakan tersebut. *Ketiga*, fungsi partisipatif yang merupakan hak sebagai legislator untuk terlibat dalam membentuk kebijakan yang tepat. *Keempat*, fungsi delegasi sebagai pelimpahan wewenang ke ada bawahan untuk menggantikan tugas dari legislator. Persamaan dari penelitian terletak pada sama-sama menganalisis peran keterwakilan perempuan di DPRD. Sementara perbedaannya terdapat pada fokus penelitian, di mana riset ini mengkaji secara umum peran legislator perempuan dalam memperjuangkan kepentingan perempuan. Sedangkan riset pembandingnya lebih spesifik meneliti peran perempuan dalam mempertahankan revisi perda tentang penyelenggaraan perlindungan anak di DPRD Surabaya.

Jurnal yang diangkat oleh Yayuk Sulistiyowati (2022) yang berjudul “*Analisa Peran Perempuan Anggota Legislatif Daerah di Kabupaten Jember dalam Perspektif Kesetaraan Gender*”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa legislator perempuan dalam memperjuangkan kesetaraan gender di parlemen DPRD Kabupaten Jember berjalan dengan proporsional. Hal ini dapat dibuktikan dengan posisi kaum hawa yang menempati posisi sebagai ketua dan anggota pada setiap komisi yang terdapat di DPRD Kabupaten Jember. Titik persamaan yang terdapat pada kedua penelitian yaitu membahas tentang peran kaum perempuan di lingkup DPRD. Sementara sisi perbedaannya terdapat pada lokus penelitian, di mana penelitian ini bertempat di kantor DPRD Kabupaten

Tanah Datar. Sementara riset pembandingnya terdapat di DPRD Kabupaten Jembrana. Perbedaan selanjutnya terdapat pada fokus penelitian, di mana riset ini mengkaji tentang peran keterwakilan di parlemen terhadap kepentingan perempuan secara umum. Sedangkan riset rujukannya meneliti spesifik tentang peran kaum perempuan di parlemen dalam memperjuangkan kebijakan yang melekat unsur kesetaraan gender.

Penelitian yang ditulis oleh Virginda Erwantara (2023) yang berjudul “*Kinerja Wakil Rakyat Perempuan dalam Merespon Kepentingan Perempuan (Studi Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran)*”. Hasil penelitian ini memaparkan bahwa perempuan di DPRD Kabupaten Pesawaran menjalankan peran, tugas, dan wewenang dalam merespon kepentingan perempuan. Hal itu dapat dilacak dari kompaknya antar fraksi dan komisi di DPRD Pesawaran ketika menyusun kebijakan untuk memberikan tempat bagi perempuan untuk berpartisipasi di masyarakat. Persamaan kedua riset ini yaitu mengkaji tentang peran kaum perempuan dalam merespon kepentingan perempuan di parlemen. Sementara perbedaannya terdapat pada lokus penelitian, di mana penelitian ini berlokasi di DPRD Kabupaten Tanah Datar, sedangkan riset pembandingnya berlokasi di DPRD Kabupaten Pesawaran.

Jurnal yang ditulis oleh Andila Yunika, Indah Adi Putri, dan Asrinaldi (2019) yang mengangkat tentang “*Kontribusi Anggota Legislatif Perempuan Terhadap Kepentingan Perempuan (Studi Kasus: Anggota Legislatif Perempuan DPRD Kabupaten Bungo Periode 2014-2019)*”. Hasil penelitian ini mendeskripsikan bahwa kehadiran kaum perempuan di parlemen DPRD Kabupaten Bungo masih berada di tahap simbolik, belum menyentuh ranah substantif. Sehingga mereka sulit untuk lebih leluasa menyampaikan isu-isu yang berkaitan dengan keperempuanan. Dua faktor yang menjadi penyebabnya yaitu kurangnya pengetahuan mereka tentang politik perempuan dan motif yang keliru karena hanya bertujuan untuk menandatangani uang dan peluang.

Persamaan penelitian terdapat pada tujuannya untuk mengetahui peran perempuan di DPRD untuk kepentingan perempuan sendiri. Di samping itu, bentuk perbedaan dari kedua penelitian terletak jumlah subjek penelitian, yaitu pada riset ini subjeknya berjumlah 1 (orang) orang, sedangkan pada jurnal tersebut totalnya terdapat 6 (orang).

Artikel jurnal yang diinisiasi oleh Syamsuddin Agung Putra Harita (2021) yang berjudul “*Peran Politik Perempuan Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Periode 2019-2024 dalam Pembahasan Perda No. 2 Tahun 2021*”. Hasil analisis terhadap jurnal penelitian ini menunjukkan bahwa anggota perempuan Fraksi PDIP di DPRD belum maksimal mewakili hak perempuan. Hal itu disebabkan oleh 4 (empat) faktor, yaitu: *Pertama*, kurangnya kuantitas perempuan di DPRD Kabupaten Nias Selatan. *Kedua*, aspirasi yang disampaikan masyarakat cenderung mengarah ke arah pembangunan bukan berkonsentrasi pada isu kesetaraan gender. *Ketiga*, minimnya dukungan yang didapatkan golongan perempuan terhadap. *Keempat*, lemahnya kapasitas yang ada pada perempuan DPRD Kabupaten Nias Selatan. Letak permasalahan pada penelitian yaitu tujuannya untuk mengetahui peran perempuan di parlemen DPRD. Sedangkan perbedaannya terletak fokus pembahasan, di mana pada riset perbandingan secara spesifik mengkaji tentang peran perempuan dalam pembahasan perda no. 2 tahun 2021, sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran perempuan terhadap kepentingan perempuan secara umum di DPRD.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode penelitian eksplorasi, eksplorasi merupakan jenis penelitian awal dari suatu penelitian yang sifatnya sangat luas. Dalam penelitian eksplorasi menjadi sangat penting dikarenakan akan menghasilkan landasan yang kuat bagi penelitian selanjutnya. Yusuf, (2004) mengemukakan tujuan penelitian eksplorasi merupakan tujuan untuk mendapatkan ide-ide mengenai permasalahan pokok secara lebih terperinci maupun untuk mengembangkan hipotesis yang ada.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif untuk dapat memahami fenomena dalam konteks sosial secara alamiah yang menggambarkan permasalahan sosial pada seseorang mengenai sudut pandang perilaku. Dalam penelitian kualitatif peneliti menganalisis dan setelah itu melaporkan fenomena dalam suatu hasil analisa dalam penelitian.

### **B. Latar dan Waktu Penelitian**

Adapun latar dan waktu penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

#### **1. Latar Penelitian**

Latar penelitian yang penulis lakukan adalah di Kabupaten Tanah Datar

#### **2. Waktu Penelitian**

Waktu Penelitian ini dimulai dari November 2024 Sampai Januari 2025

**Tabel 3. 1 Rancangan Waktu Penelitian**

KEGIATAN	WAKTU RANCANGAN PENELITIAN					
	Tahun 2023-2024					
	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
Survei awal	■					
Bimbingan Proposal	■	■				
Seminar Proposal			■			
Revisi Proposal			■			
Penelitian			■	■	■	
Bimbingan Penelitian				■	■	
Sidang Munaqasah						■

### C. Teknik Penelitian

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Purposive sampling merupakan sebuah metode sampling non random sampling dimana periset memastikan pengutipan ilustrasi melalui metode menentukan identitas spesial yang cocok dengan tujuan riset sehingga diharapkan bisa menanggapi kasus riset. Misalnya hendak dicoba riset tentang mutu santapan, hingga sumber informasinya merupakan orang yang pakar dalam bidang santapan. Bila melaksanakan riset tentang politik hingga yang jadi ilustrasi merupakan orang yang pakar dalam bidang politik.. Iustrasi ini lebih sesuai digunakan buat riset kualitatif ataupun penelitian- penelitian yang tidak melaksanakan generalisasi.

Bersumber pada uraian purposive sampling tersebut, terdapat 2 perihal yang sangat berarti dalam memakai metode sampling tersebut, ialah non random sampling serta menentukan karakteristik spesial cocok dari hasil riset oleh periset itu sendiri (Sugiono, 2010). Arikunto (2006) *Purposive Sampling* merupakan metode mengumpulkan ilustrasi dengan tanpa bersumber pada

random, wilayah ataupun strata, melainkan bersumber pada terdapatnya pandangan yang berfokus pada tujuan tertentu.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

##### **1. Wawancara Mendalam (*Deep Interview*)**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara mendalam atau *deep interview* sebagai metode pengumpulan data untuk penelitian. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*) adalah suatu proses yang bertujuan untuk memperoleh keterangan atau informasi dan bertukar ide guna penelitian dengan cara bertanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai. Wawancara juga digunakan sebagai pembuktian terhadap keterangan atau informasi yang diperoleh sebelumnya. Dengan wawancara bisa menggali informasi secara mendalam, terbuka dan bebas dengan masalah dan fokus penelitian. Metode wawancara mendalam dilakukan dengan mempersiapkan daftar pertanyaan sesuai dengan topik/masalah yang akan diselesaikan (Mazaya, 2023).

Wawancara merupakan bagian dari metode kualitatif. Dalam metode kualitatif ini ada dikenal dengan teknik wawancara-mendalam (*In-depth Interview*). Pengertian wawancara-mendalam (*In-depth Interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama (Sutopo 2006: 72). Ciri khusus/Kekhasan dari wawancara-mendalam ini adalah keterlibatannya dalam kehidupan responden/informan.

**Tabel 3. 2 Informan Penelitian**

No	Nama	Pekerjaan	Keterangan
1.	Dra. Donna	Anggota DPRD Kab. Tanah Datar	Anggota DPRD Kab. Tanah Datar dari Partai Demokrat
2.	Wadrawati	Anggota DPRD Kab. Tanah Datar	Anggota DPRD Kab. Tanah Datar dari Partai Hanura
3.	Kamrita, S.Pd	Anggota DPRD Kab. Tanah Datar	Anggota DPRD Kab. Tanah Datar dari Partai Gerindra
4.	Nofri Aides	Ketua Bundo Kandung Nagari Baringin	Aktivis Perempuan Tanah Datar
5.	Nela Juwita	Anggota DPC Partai Demokrat	Anggota Kesekretariatan DPC Partai Demokrat

## 2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat lebih dekat kegiatan yang dilakukan Riduwan (2004). Observasi atau pengamatan sebagai alat penilaian banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku individu ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan (Sudjana , 2011).

Observasi dalam penelitian ini menggunakan observasi nonpartisipan. Observasi nonpartisipan merupakan suatu proses pengamatan observer tanpa ikut dalam kehidupan orang yang diobservasi dan secara terpisah berkedudukan sebagai pengamat Margono ( 2005).Observasi penelitian ini untuk mendapatkan data yang mendalam dan tidak sampai pada tingkat makna (nilai-nilai dibalik perilaku yang tampak, yang terucapkan dan yang

tertulis). Dalam observasi peneliti segera mencatat perilaku yang muncul untuk dapat memberikan keabsahan pada fenomena yang sedang diteliti.

### 3. Studi Dokumen

Metode dokumenter merupakan salah satu jenis metode yang sering digunakan dalam metodologi penelitian sosial, berkaitan dengan teknik pengumpulan datanya. Metode ini banyak digunakan dalam lingkup kajian sejarah. Namun sekarang ini studi dokumen banyak digunakan pada lapangan ilmu sosial lain dalam metodologi penelitiannya. Disadari ini karena sebagian besar fakta dan data sosial banyak tersimpan dalam bahan-bahan yang berbentuk dokumenter. Oleh karena itu ilmu-ilmu sosial saat ini serius menjadikan studi dokumen dalam teknik pengumpulan datanya.

Data dalam penelitian kualitatif sebagian besar diperoleh dari sumber manusia atau human resources, melalui observasi dan wawancara. Akan tetapi ada pula sumber bukan manusia (non human resources) diantaranya dokumen, foto dan bahan statistik. Studi dokumen yang dilakukan oleh para peneliti kualitatif, posisinya dapat dipandang sebagai "narasumber" yang dapat menjawab pertanyaan; "apa tujuan dokumen itu ditulis?; apa latarbelakangnya?; apa yang dapat dikatakan dokumen itu kepada peneliti?; dalam keadaan apa dokumen itu ditulis?; untuk siapa?" dan sebagainya.

Menurut Sugiyono (2005:83) studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Bahkan kredibilitas hasil penelitian kualitatif akan semakin tinggi jika melibatkan/menggunakan studi dokumen dalam metode penelitian kualitatifnya.

Metode kualitatif menggunakan beberapa bentuk pengumpulan data seperti transkrip wawancara terbuka, deskripsi observasi, analisis dokumen dan artefak lainnya. Data tersebut dianalisis dengan tetap mempertahankan keaslian teks. Hal ini dilakukan karena tujuan penelitian

kualitatif adalah untuk memahami fenomena dari sudut pandang partisipan, konteks sosial dan in- stitusalional. Sehingga pendekatan kualitatif umumnya bersifat induktif. Selain itu, di dalam penelitian kualita- tif juga dikenal tata cara pengumpulan data yang lazim, yaitu melalui studi pustaka dan studi lapangan. Studi pustaka (berbeda dengan Tinjauan Pustaka) dilakukan dengan cara mengaji sumber tertulis seperti dokumen, laporan tahunan, peraturan perundangan, dan diploma/ sertifikat. Sumber tertulis ini dapat merupakan sumber primer maupun sekunder, sehingga data yang diperoleh juga dapat bersifat primer atau sekunder. Pengumpu- lan data melalui studi lapangan terkait dengan situasi alamiah. Peneliti mengumpulkan data dengan cara ber- sentuhan langsung dengan situasi lapangan, misalnya mengamati (observasi), wawancara mendalam, diskusi kelompok (*Focused group discussion*), atau terlibat langsung dalam penilaian.

Kajian dokumen merupakan sarana pembantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat-surat, pengumuman, iktisar rapat, pernyataan tertulis kebijakan tertentu dan bahan-bahan tulisan lainnya. Metode pencarian data ini sangat ber- manfaat karena dapat dilakukan dengan tanpa meng- ganggu obyek atau suasana penelitian. Peneliti dengan mempelajari dokumen-dokumen tersebut dapat men- genal budaya dan nilai-nilai yang dianut oleh obyek yang diteliti. Pengumpulan data perlu didukung pula dengan pendokumentasian berbentuk foto, video, dan VCD. Dokumentasi ini akan berguna untuk mengecek data yang telah terkumpul. Pengumpulan data sebai- knya dilakukan secara bertahap dan sebanyak mungkin dikumpulkan oleh peneliti. Ini berguna, jika kemudian ada data yang tidak dapat dipakai atau kurang relevan, peneliti masih bisa memanfaatkan data lain yang ada. Dalam fenomena budaya, biasanya ada data yang beru- pa tata-cara dan perilaku budaya serta sastra lisan. (Nilamsari, 2014)

## **E. Metode Analisis Data**

Moleong (2008) mengatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memfokuskan pada paparan kalimat, sehingga lebih mampu memahami kondisi psikologi manusia yang kompleks (dipengaruhi oleh banyak fakta) yang tidak cukup, apabila hanya diukur dengan menggunakan skala saja. Hal ini terutama didasari oleh asumsi bahwa manusia merupakan *animal symbolicum* (makhluk simbolis) yang mencari makna dalam hidupnya. Sehingga penelitian ini memerlukan peran kualitatif guna melihat manusia secara total.

Tujuan analisis data kualitatif agar peneliti mendapatkan makna hubungan variabel-variabel sehingga dapat digunakan untuk menjawab masalah yang dirumuskan dalam penelitian. Hubungan antar semantis sangat penting karena dalam analisis kualitatif, peneliti tidak menggunakan angka-angka seperti pada analisis kuantitatif. Prinsip pokok teknik analisis data kualitatif ialah mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna. Menurut Miles, Huberman & Saldana (2014), terdapat tiga teknik analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul. Teknik analisis data kualitatif sebagai berikut :

### **1. Triangulasi**

Triangulasi merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan data dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik, sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari sudut pandang yang berbeda-beda akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang handal. Karena itu triangulasi adalah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dan berbagai sudut pandang yang berbeda

dengan cara mengurangi sebanyak mungkin perbedaan yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data.

Fungsi dari penggunaan metode triangulasi adalah memahami fenomena sosial dan konstruksi psikologis tidak cukup hanya dengan menggunakan satu alat ukur saja. Triangulasi menekankan digunakannya lebih dari satu metode dan banyak sumber data termasuk diantaranya sejumlah peristiwa yang terjadi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sebagai berikut Patton (dalam Moleong, 2004):

a. Triangulasi teori

Menggunakan beberapa teori untuk memastikan data yang dikumpulkan akan terlihat dalam bab pembahasan untuk dipergunakan di dalam penelitian.

b. Triangulasi sumber data

Untuk membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Data yang diperoleh berupa wawancara yang dilakukan lebih dari satu kali dalam periode waktu tertentu.

c. Triangulasi Metode

Dilakukan dengan cara melakukan pengecekan antara penemuan hasil penelitian yang sama teknik pengumpulan datanya dan pengecekan melalui sumber data dengan metode yang sama. Dari ketiga triangulasi diatas, peneliti menggunakan Triangulasi Teori dikarenakan peneliti menggunakan beberapa teori untuk memastikan keabsahan data.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data

sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi tidak perlu diartikan sebagai kuantifikasi data.

### 3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan.

### 4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan. Dari penjelasan-penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa ada yang mengutarakan memfokuskan pada kalimat dan ada juga yang menjelaskan mengenai makna variabel dalam sesuatu.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Tempat Penelitian**

##### **1. Sejarah Kabupaten Tanah Datar**

Kabupaten tanah datar atau disebut juga sebagai Luhak Nan Tuo oleh masyarakat di Nagari Minangkabau. Berdasarkan cerita sejarah turun temurun dari nenek moyang masyarakat Minangkabau, bahwa dahulunya nenek moyang orang minang berasal dari Gunung Merapi, mereka lalu turun dari gunung merapi untuk membuat Pemukiman yang lebih luas di sekitar Gunung Merapi tersebut, banyak diyakini bahwa dulunya asal muasal suku asli minangkabau berasal dari Kecamatan Pariangan. Dari Kabupaten Tanah Datar inilah para nenek moyang orang Minangkabau mulai berkembang dan berpindah-pindah tempat ke daerah lainnya sehingga membentuk. Sampai saat ini masih banyak terdapat peninggalan-peninggalan sejarah tentang nenek moyang bangsa Minangkabau seperti peninggalan prasasti atau batu basurek bersurat yang dimana merupakan peninggalan pada zaman Adityawarman.


Dahulu sebelum masuknya Agama Islam ke masyarakat Minangkabau para nenek moyang menganut agama animism, Pada masa 41 itu terdapat suatu kerajaan yang memimpin di masyarakat Minangkabau. Yang terbukti dengan masih adanya Istana Pagaruyung di Kabupaten Tanah Datar. Istana Pagaruyung yang identic dengan rumah gadang yaitu ciri khas dari masyarakat Minangkabau atau provinsi Sumatera Barat. Peninggalan-peninggalan sejarah dari masa dahulu yang ada di luhak Tanah Datar, dapat dijumpai dengan dibentuknya tempat wisata bersejarah seperti batu angkek-angkek peninggalan dinasti Adtyawarman di Nagari Tanjung Kecamatan Sungayang, Rumah Gadang Balimbiang, Batu Basurek Dan Istana Baso

Pagaruyung di Nagari Pagaruyung, Batu Basurek, Dan Nagari Tuo Pariangan. Masyarakat Minangkabau memiliki falsafah adat yakni "*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*". Artinya adat yang berdasarkan kepada ajaran agama Islam. Agama Islam menjadi sebuah ajaran dalam berperilaku sehari-hari kehidupan masyarakat Minang. Ajaran agama sangat dijunjung tinggi dan dijadikan norma yang harus dipatuhi. Falsafah ini menandakan bahwa ajaran agama dan ajaran adat dapat saling berdampingan satu sama lain bahkan saling melengkapi. Ajaran adat di Minangkabau juga berdasarkan filosofi "alam takambang jadi guru" yang artinya melihat alam yang terbentang sebagai guru atau pedoman dalam mencari kebenaran dan kearifan dalam kehidupan bermasyarakat. Alam dijadikan sebagai guru karena masyarakat Minangkabau percaya bahwa dari alam lah mereka berasal dari hulunya sehingga alam lah yang mengajarkan mereka untuk bertahan hidup di bumi.

## **2. Kondisi Geografis Kabupaten Tanah Datar**

Secara geografis Kabupaten Tanah Datar berada pada posisi 00° 17' LS - 00° 39' LS dan 100° 19' BT – 100° 51' BT. Kondisi geografis Kabupaten Tanah Datar yang berada diapit oleh tiga gunung sekaligus yaitu gunung Singgalang, gunung Sago dan gunung Merapi. Danau Singkarak yang cukup luas sebagian diantaranya merupakan wilayah Kabupaten Tanah Datar yakni terletak di Kecamatan Batipuh Selatan dan Rambatan. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Padang Panjang, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Agam dan Kabupaten Lima Puluh Kota, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sijunjung, dan sebelah selatan berbatasan dengan Kota Sawahlunto dan Kabupaten Solok. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar peta berikut:

**Gambar 4. 1 Peta Kabupaten Tanah Datar**



*Sumber : Profil Daerah Kabupaten Tanah Datar 2020)*

Bila dilihat berdasarkan luas wilayah, Kecamatan Lintau buo Utara merupakan kecamatan yang paling luas dengan luas sekitar 203,26 km<sup>2</sup>. 43 Sedangkan Kecamatan terkecil yaitu Kecamatan Lima Kaum dengan luas berkisar 50,00 km<sup>2</sup>. Kabupaten Tanah Datar memiliki kondisi topografi yang bervariasi mulai dari datar bergelombang hingga berbukit. Terdapat 75 sungai yang mengalir disepanjang daerah. Kabupaten Tanah datar berada pada ketinggian 200 hingga 1000mdpl. Dengan ketinggian tersebut membuat tanah datar memiliki kondisi cuaca yang cukup bagus untuk bertani dan bercocok tanam.

### 3. Perempuan Di Tanah Datar

Kabupaten Tanah Datar memiliki jumlah penduduk sebanyak 348.219 jiwa pada tahun 2019. Dengan jumlah penduduk laki-laki 170.272 jiwa sedangkan wanita sebanyak 177.947 jiwa, dengan rasio jenis kelamin 95,69.

**Tabel 4. 1 Data Penduduk Tanah Datar Menurut Jenis Kelamin  
Tahun 2019**

Kecamatan	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Total
X Koto	21.634	22.573	44.270
Batipuh	14.611	15.504	30.115
Batipuh Selatan	5.109	5.515	10.664
Pariangan	9.577	10.041	19.618
Rambatan	16.313	17.224	33.527
Lima Kaum	18.092	19.011	37.103
Tanjung Emas	11.052	11.453	22.505
Padang Ganting	6.681	7.213	13.894
Lintau Buo	9.452	9.458	18.910
Lintau Buo Utara	17.930	18.320	36.250
Sungayang	8.386	8.908	17.294
Sungai Tarab	14.738	15.220	29.958
Salimpaung	10.357	10.876	21.233
Tanjung Baru	6.300	6.641	12.941
<b>Tanah Datar</b>	<b>170.272</b>	<b>177.947</b>	<b>348.219</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Datar, 2019

Dengan jumlah penduduk sebanyak itu jika digolongkan berdasarkan jenis kelamin laki-laki sebanyak 170.272 jiwa sedangkan perempuan sebanyak 177.947 jiwa. Berdasarkan dari data statistik tersebut penduduk perempuan menghasilkan rasio terbanyak. Sedangkan distribusi penduduk berdasarkan Kecamatan terdapat 5 Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk diatas 30.000 jiwa, dan penduduk paling terbanyak Berada di kecamatan X Koto. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada pada kecamatan Batipuh Selatan dengan jumlah penduduk 10.664 jiwa. Dilihat dari kecamatan konsentrasi penduduk terpusat di kecamatan Lima Kaum.

Berdasarkan uraian diatas, perempuan di Kabupaten Tanah Datar lebih mendominasi dari pada laki-laki dan perempuan di dalam budaya Minangkabau yang sangat kental di Tanah Datar memiliki posisi tertentu dalam kepemimpinan adat di Minangkabau. Di Minangkabau sebelum memutuskan sesuatu, hasil akhir untuk sebuah kesepakatan harus melalui persetujuan perempuan di Minangkabau. Telaah seperti ini berkaitan dengan adanya kepemimpinan perempuan di Minangkabau, sebab dalam adat kepemimpinan dipegang dan bertahta di tangan perempuan. Perempuan memainkan peran unik dalam masyarakat tradisional Minangkabau. Sistem kekerabatan bersifat matrilineal atau bergantung pada garis keturunan ibu. Secara umum, sistem matrilineal memberi kesempatan kepada perempuan Minangkabau untuk memimpin. Status perempuan ini telah mengakibatkan perempuan dilambangkan sebagai "*Limpapeh Rumah Nan Gadang*". Perempuan memiliki arti yang sangat menentukan terhadap harta benda kaum karena kehadirannya sebagai penjamin kelangsungan dan eksistensi suku, yang oleh Rumah Gadang dikenal sebagai "*Amban Puruak Aluang Bunian*". Demi keselamatan anak dan kehidupan masyarakat, perempuan akan melindungi harta bendanya semaksimal mungkin, dan perempuan adalah penopang dan aliran keluarga, memiliki peran pembimbing, dan berdampak besar bagi kehidupan mereka.

Kepemimpinan perempuan ini disebut sebagai *bundo kanduang*. *Bundo kanduang* merupakan sebagai seorang ibu sejati yang berperan penting dalam pengembangan dan pelestarian budaya Minangkabau dalam kiasan “*limpapeh rumah nan gadang, amban paruik, ka pai tampek batanyo, ka pulang tampek babarito, payuang panji dalam sarugo*”. *Bundo kanduang* adalah representasi kepemimpinan perempuan dalam marwah adat di Minangkabau. Semua perempuan di Minangkabau adalah *bundo kanduang* atau calon *bundo kanduang*. *Bundo kanduang* merupakan sebuah gelar yang hanya dilambangkan untuk perempuan Minangkabau yang sudah menikah dan beragama Islam. Sedangkan untuk perempuan yang belum menikah, para perempuan Minangkabau disebut dengan sebutan *puti bungsu*. Kepemimpinan tumbuh dalam keterampilan dan karisma mereka sendiri, yang didukung dan diakui oleh anggota mereka.

#### 4. Isu-isu Perempuan di Kabupaten Tanah Datar

##### a. Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan terhadap perempuan sering menjadi tema pemberitaan di media cetak maupun online. Di Indonesia, akhir-akhir ini berita tentang kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa maupun anak-anak makin sering terdengar. Fakta ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan masih sangat sering dilakukan oleh kaum pria di pelbagai belahan dunia. Perempuan dianggap sebagai golongan yang lebih lemah, tak berdaya, dan terpinggirkan dalam masyarakat. Kekerasan terhadap perempuan terus menjadi epidemic global dengan prevalensi yang signifikan. Penelitian-penelitian membuktikan bahwa 20%-50% perempuan di dunia mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Laporan komnas perempuan tahun 2021 di Indonesia menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan mencapai hampir 300.000 kasus yang dilaporkan. Jumlah kasus meningkat pada

tahun 2021, yaitu 338.496 kasus menurut catatan tahunan KOMNAS perempuan tahun 2022. Kekerasan terhadap perempuan akhir-akhir ini mengambil bentuk baru yaitu kekerasan yang dilakukan secara daring.

Kekerasan terhadap perempuan menyebabkan efek negatif yang berbahaya bagi korban yaitu penderitaan fisik dan psikologis seperti gangguan mental, rendahnya kualitas hidup perempuan, dan kematian. Meski demikian, perempuan yang mengalami kekerasan sering tidak mendapatkan bantuan yang memadai sehingga mereka tetap dikuasai oleh trauma berkepanjangan. Pemerintah dan masyarakat perlu memberi perhatian serius untuk menghentikan kekerasan terhadap perempuan dan memberikan bantuan yang dibutuhkan korban kekerasan. (Sodah, 2023)

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau mental, termasuk ancaman tindakan tersebut, yang dilakukan dengan paksaan, dan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun pribadi. Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia, pengabaian terhadap martabat perempuan, kesetaraan gender, rasa aman, dan pelanggaran hak untuk hidup dalam kebebasan. Salah satu bentuk kekerasan yang paling sering dialami oleh perempuan yang dampak negatifnya bagi kesejahteraan psikologis perempuan sangat besar adalah kekerasan seksual.

a. Jenis Kekerasan Terhadap Perempuan:


1. Kekerasan Fisik

Meliputi pemukulan, penyiksaan, atau tindakan fisik lainnya yang menyebabkan luka atau rasa sakit.

2. Kekerasan Seksual  
Termasuk pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, dan pemaksaan dalam hubungan seksual.
  3. Kekerasan Psikologis  
Melibatkan penghinaan, ancaman, pengendalian, atau intimidasi yang merusak kepercayaan diri dan kesehatan mental.
  4. Kekerasan Ekonomi  
Melibatkan pengendalian sumber daya ekonomi perempuan, seperti membatasi akses keuangan, memanipulasi harta benda, atau melarang perempuan bekerja.
  5. Kekerasan dalam Rumah Tangga  
Kekerasan yang terjadi dalam lingkup keluarga, sering kali melibatkan pasangan atau anggota keluarga lainnya.
- b. Dampak Kekerasan Terhadap Perempuan:
1. Fisik: Cedera, kecacatan, atau kematian.
  2. Psikologis: Trauma, depresi, gangguan kecemasan, atau bahkan bunuh diri.
  3. Sosial: Isolasi dari masyarakat, rusaknya hubungan sosial.
  4. Ekonomi: Ketergantungan finansial, kehilangan pekerjaan, atau pengabaian tanggung jawab keluarga

Di Kabuapten Tanah Datar tingkat kekerasan terhadap perempuan cukup signifikan. Berdasarkan data yang tersedia, tingkat kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Tanah Datar menunjukkan variasi dari tahun ke tahun.

**Gambar 4. 2 Jumlah Kasus Kekerasan pada Perempuan di Kabupaten Tanah Datar Rentang 2019 - 2023**



*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat*

Dari diagram diatas dapat disimpulkan bahwa adanya fluktuasi dalam jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di Tanah Datar selama rentang waktu 2019-2024. Jumlah kasus tertinggi terjadi pada tahun 2023 yang berjumlah 21 kasus, dan yang terendah pada tahun 2022 berjumlah 5 kasus. Jadi dalam rentang waktu 2019-2023 terdapat 55 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Kabupaten Tanah Datar.

#### **b. Pernikahan Dini**

Masalah perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019. Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberikan arah baru pada hukum perkawinan di Indonesia. Titik poin dari perubahan yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 adalah berkenaan dengan batasan usia perkawinan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 7 ayat (1)

menjelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, maka tidak ada lagi perbedaan batasan usia bagi laki laki dan perempuan. Berdasarkan perubahan tersebut, usia perkawinan yang boleh diizinkan untuk menikah adalah 19 tahun baik calon mempelai laki laki maupun calon mempelai perempuan.

Penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat terjadi dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam, dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama non muslim. Kenyataan dilapangan saat ini menunjukkan banyaknya perkawinan yang dilakukan oleh calon pasangan suami dan istri yang berusia dibawah umur 19 tahun. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang masuk, khususnya di Pengadilan Agama. Kejadian ini disebabkan oleh beberapa faktor:

#### 1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini di Indonesia. Pernikahan dini seakan menjadi jalan keluar untuk lari dari berbagai macam kesulitan yang dihadapi, termasuk kesulitan ekonomi. Terdapat penelitian yang menyatakan bahwa sejumlah informan yang diwawancarai mengatakan, bahwa mereka melakukan praktik pernikahan dini karena ingin memperbaiki ekonomi keluarga. Alasan tersebut paling banyak dilontarkan oleh orang tua pihak perempuan dan para perempuan itu sendiri.

Para perempuan berharap, setelah melaksanakan pernikahan, kehidupan perekonomian mereka bisa semakin membaik karena

dapat mengandalkan seluruh penghidupannya pada suaminya. Dari pihak orang tua, pernikahan juga membuat mereka melepaskan tanggung jawab terhadap anaknya, sehingga mereka merasa tugas mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota keluarga telah selesai, beban ekonomi keluarga pun berkurang.

## 2. Faktor Pendidikan

Semakin rendah tingkat pendidikan suatu individu, akan semakin mendorong berlangsungnya pernikahan usia muda (dibawah umur). Pendidikan menjadi faktor penting bagaimana seseorang memandang dunianya serta melihat dirinya sendiri. Namun agaknya pernyataan tersebut lebih merujuk pada pendidikan formal yang berlangsung di ruang formal. Nyatanya pendidikan tidak hanya berasal dari lembaga formal saja, tetapi juga bisa dari keluarga maupun lingkungan sosial.

Terdapat penelitian yang menerangkan bahwa faktor pendidikan menjadi salah satu penyebab dari maraknya praktik pernikahan dini disuatu desa di Indonesia. Hal tersebut terjadi karena ketidaktahuan anak terhadap seksualitas, mereka tidak mengetahui konsekuensi apa yang akan dihadapi saat melakukan seks pra-nikah. Dalam mengatasi problematika seperti ini, pendidikan memang dapat dikatakan menjadi garda terdepan untuk menanggulangnya.

## 3. Faktor keluarga

Di banyak kasus, orang tua berperan dalam menentukan pernikahan anak mereka. Jika orang tua tidak mampu mengatasi permasalahan yang dialami keluarganya dengan baik, maka mereka bisa mengambil keputusan yang menimbulkan permasalahan baru dan merugikan banyak pihak. Misalnya, seorang anak gadis mengalami kehamilan kemudian anak gadis tersebut dinikahkan dengan pelaku

(orang yang menghamili) sebagai jalan keluar dari masalah yang dihadapi.

Pernikahan tersebut juga dilakukan untuk menimalisir rasa malu serta perasaan bersalah. Bukankah keputusan semacam itu tidaklah baik bagi psikologis korban? Keputusan itu justru berpeluang menimbulkan masalah baru yang besar seperti KDRT maupun masalah kesehatan mental atau masalah lainnya.

#### 4. Faktor Media Massa

Siapa sangka bahwa media massa ikut berpengaruh dalam kasus pernikahan dini. Media massa memiliki peran penting dalam membentuk dan mengubah perspektif masyarakat luas, terlebih di zaman modern seperti saat ini. Oleh karena itu, media massa dapat dikatakan punya kekuatan untuk mengatur masyarakat. Dengan adanya media massa yang berkembang, kita tidak lagi menganggap tabu soal seksualitas.

Sayangnya, maraknya konten mengenai seks dan seksualitas ini tidak diiringi dengan pemahaman dan pengetahuan yang mendalam terkait hal tersebut. Akibatnya, anak maupun remaja menelan informasi secara mentah-mentah karena tidak adanya penjelasan yang kritis. Mereka dengan mudah mengakses informasi dan menyaksikan tayangan konten yang beredar, termasuk tentang pornografi. Di sinilah peran orang tua dan pihak-pihak berkepentingan dibutuhkan untuk mendidik dan membimbing mereka.

#### c. Kematian Ibu Hamil

Tinggi rendahnya tingkat kematian (mortalitas) penduduk di suatu daerah akan mempengaruhi pertumbuhan penduduk, tetapi juga

merupakan cerminan dari tinggi rendahnya tingkat kesehatan penduduk di daerah tersebut. Sehingga indikator kematian penting dalam merencanakan berbagai kebijakan di bidang kesehatan maupun untuk mengevaluasi program kegiatan pembangunan yang telah dilakukan. Tingkat kematian dipengaruhi oleh: faktor sosial ekonomi, pekerjaan, tempat tinggal, pendidikan, umur, jenis kelamin, dan lain-lain. Kematian juga dapat dilihat dari penyebab kematian, seperti akibat penyakit menular atau penyakit degeneratif, kecelakaan maupun penyebab yang lain.

Kematian ibu hamil biasanya disebabkan karena faktor kehamilan atau komplikasi kehamilan dan kelahiran atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain. Informasi mengenai tingginya MMR/AKI akan bermanfaat untuk pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan kehamilan dan menjadikan kehamilan yang aman dan bebas resiko tinggi, program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan, penyiapan sistem rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan, penyiapan keluarga dan suami siaga dalam menyongsong kelahiran. Angka kematian ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tapi bukan karena sebab-sebab lain per 100.000 kelahiran hidup seperti kecelakaan, terjatuh dan lain-lain.

Dikabupaten Tanah Datar sendiri angka kematian ibu hamil tidak terlalu tinggi atau cukup rendah. Dilansir dari website Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar, dalam rentang waktu 2019-2024 tercatat hanya 16 kematian terhadap ibu hamil.

## **B. Potret Representasi Anggota Legislatif Perempuan Di DPRD Kabupaten Tanah Datar Periode 2019-2024.**

### **1. Biografi Anggota Legislatif Perempuan DPRD Kabupaten Tanah Datar Periode 2019-2024**

#### **a. Dra. Donna**

Donna lahir di Kota Bukittinggi pada tanggal 9 Februari 1964, Donna merupakan anak kedua dari 6 bersaudara, memiliki dua orang anak yang bernama Muhammad Gakhairi Purnando dan Marwah Gayatri Purnado, Donna merupakan salah satu siswi tamatan dari SDN 3 Batusangkar, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Batusangkar, dan Sekolah Analisis Kimia (SAKMA) di Padang, Donna menempuh S1-nya di Universitas Andalas dengan mengambil jurusan Kimia.

Donna sebelum menjabat sebagai anggota legislatif selama dua periode, pernah menjadi dosen di Universitas Muhammad Yamin di Batusangkar sebelum pindah ke Kota Solok, Donna juga pernah menjadi Karyawan di bank BRI Batusangkar, kemudian juga pernah menjadi Transfortir BBM, Mitra Pertamina di Padang, dan yang terakhir Donna juga pernah membuka usaha Rumah Makan Ambo. Donna juga cukup aktif dalam kegiatan di masyarakat terutama kegiatan perempuan, seperti Kelompok Yasin, Majelis Ta'lim, Bundo Kandung, Kelompok PKK, dan kegiatan keperempuanan lainnya.

Donna mulai berkecimpung didunia politik pada tahun 2007, beliau masuk ke dalam Partai Demokrat, pada pemilu 2009 Donna mencoba ikut mencalonkan diri sebagai caleg DPRD Tanah Datar dari Fraksi Demokrat untuk dapil IV, namun beliau tidak terpilih pada pemilu 2014 Donna mencalonkan diri lagi sebagai caleg untuk DPRD Kabupaten Tanah Datar, dan berhasil memenangkan pemilu dengan

perolehan suara sebanyak 914 suara, dan Donna juga berhasil memengangkan lagi pemilu pada 2019 dengan 1599 perolehan suara, yang mana meningkat cukup tinggi dari pemilu sebelumnya dalam perolehan suara, dan menjadikan Donna satu-satunya sebagai anggota legislatif perempuan DPRD Kabupaten Tanah Datar yang menjabat selama dua periode.

Dalam wawancara peneliti dengan salah satu anggota kesekretariatan Partai Demokrat, yaitu Nela Juwita menyatakan bahwa keterpilihan Donna selama dua periode berturut-turut disebabkan oleh kinerja Donna yang bagus dan diterima oleh masyarakat, dan Donna juga selalu membuat dan mendukung kegiatan-kegiatan perempuan, seperti datang ke acara yasinan, ikut serta dalam kegiatan posyandu, dan kegiatan perempuan lainnya. Menurutnya juga Donna dikenal oleh masyarakat sebagai sosok yang ramah, lemah lembut, bermasyarakat, mudah bergaul dan selalu memperjuangkan setiap permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat kepadanya. Namun pada pemilu 2024 Donna tidak terpilih lagi sebagai anggota legislatif DPRD Kabupaten Tanah Datar

**b. Kamrita, S.Pd**

Kamrita merupakan salah satu warga Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan, Kamrita lahir di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 1965. Kamrita merupakan lulusan dari Universitas Negeri Padang (UNP) pada tahun 2004, Kamrita mulai berkarir di bidang politik dengan menjadi kader Partai Gerinda. Pada pemilu tahun 2019 Kamrita berhasil memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Tanah Datar dengan perolehan suara 1004 suara. Pada pemilu 2024 Kamrita terpilih lagi menjadi anggota legislatif untuk DPRD Kabupaten Tanah Datar Periode 2024-2029 dan menjabat sebagai wakil ketua.

**c. Wadrawati**

Wadrawati merupakan warga Nagari Padang Ganting, beliau lahir di Nagari Padang Gantiang pada tahun 1970, Wadrawati merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama Alif Ananda J.A, Suci Anisa, dan Habil G Alfath, dari suami Yuhasnil. Wadrawati merupakan anak dari pasangan bapak Jumin St. Bandaro (Alm) dan Ibuk Patimah, Wadrawati menempuh pendidikan SD sampai SMA semuanya di Padang Ganting, sebelum menjadi anggota legislatif di DPRD Tanah Datar beliau memiliki warung obat-obatan, yang mana sampai sekarang Wadrawati masih menjalankan usaha tersebut.

**2. Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kabupaten Tanah Datar Periode 2019-2024**

Perempuan telah memperjuangkan hak- hak mereka sejak zaman dahulu. Sejarah representasi perempuan di parlemen Indonesia dimulai pada Kongres Wanita Indonesia pertama pada tahun 1928. Sejak saat itu, perempuan Indonesia mulai menyadari pentingnya berpartisipasi dalam pembangunan, termasuk di bidang politik. Sejarah mencatat bahwa pada pemilu pertama tahun 1965, sekitar 6,5 persen anggota parlemen adalah perempuan (Jambi, 2024)

Kuota 30% yang merupakan angka minimum keterwakilan perempuan dalam keanggotaan DPRD Kabupaten Tanah Datar merupakan suatu bentuk partisipasi politik yang sangat penting. Tetapi, fakta dilapangan jauh dari apa yang telah diharapkan, karena kenyataannya keterwakilan perempuan tidak sama sekali mengalami peningkatan yang tinggi. Usaha yang dapat Keterpolitik dapat dicapai, yaitu satu, perempuan harus didorong untuk dapat berperan secara aktif di dalam politik. Kegiatan tersebut dapat menegaskan suatu fungsi perempuan dalam melakukan sosialisasi politik, komunikasi, pendidikan, serta juga rekrutmen politik, dan juga hal yang

menjadi pendukung serta juga penghambat yang harus dilewati untuk mewujudkan berhasilnya perempuan dalam memperjuangkan hak politiknya untuk menjadi wakil rakyat di Kabupaten Tanah Datar.

Perjuangan berat dan juga panjang yang dilalui atau dihadapi oleh kaum perempuan demi untuk mencapai keterpilihan sebagai wakil dari perempuan di parlemen adalah hal yang tidak mudah, terlebih untuk mencapainya harus melawan arus patriarki yang begitu kencang. Di samping mengemban misi parpol yang sudah melekat sebagai kader, namun juga wakil perempuan juga mengemban beban dan juga harapan dari rakyat atau juga kelompok-kelompok perempuan yang memberi suara sebagai tanda mempercayai wakil tersebut di parlemen. Maka tanggungjawab anggota perempuan juga tidaklah mudah.

Saat perempuan dibebankan tanggung jawab yang besar untuk memfasilitasi keinginan yang diwakili, maka mulai diperhatikan dan dipersoalkan pula bagaimana kualitas kerjanya, melalui berbagai macam ide yang dikeluarkannya. Saat dihadapkan dengan situasi yang sangat rumit, perempuan diharuskan untuk hadir sebagai sosok yang penuh inisiatif, dapat menjadi pembakar dan pendorong semangat bagi perempuan-perempuan lain terlebih lagi jika bisa melakukannya kepada laki-laki sebagai anggota parlemen yang lain. Sebab sebagai minoritas perempuan belum tentu kalah jika dilihat dari sisi kualitas dibandingkan dengan laki-laki. Jumlah yang kecil diparlemen harus betul-betul dipergunakan oleh kaum perempuan untuk menciptakan dinamika politik dengan mengemukakan ide-ide yang berdasarkan kepentingan rakyat. Kelembutan yang dimiliki kaum perempuan bisa menjadi sesuatu yang sangat ampuh dalam melewati masa-masa sulit dan banyak permasalahan. Prestasi yang besar akan membuat orang tidak melihat jumlah yang sedikit, maka kehadiran perempuan

semakin terasa, berkualitas, diapresiasi, sehingga bisa memberi pengaruh dalam setiap kebijakan. (Jambi, 2024)

Terdapat sebuah hal menarik yang terjadi dalam kontestasi Pemilihan Legislatif di Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu periode Tahun 2014-2019 dan Tahun 2019-2024. Dimana pada rentang Tahun pemilihan legislatif ini terdapat staknasi yang terjadi, pada pemilu tahun 2014 yang lalu di Kabupaten Tanah Datar dari 35 anggota legislatif yang terpilih, tiga diantaranya perempuan.

**Tabel 4. 2 Anggota Legislatif Perempuan DPRD Tanah Datar**

No	Nama	Fraksi	Keterangan
1.	Dr. Donna	DEMOKRAT	Anggota DPRD
2.	Yuni Darlis, S. Sos	HANURA	Anggota DPRD
3.	Helida R. Algama	NASDEM	Anggota DPRD

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa keterpilihan perempuan pada pemilu tahun 2014 sangat jauh dari apa yang telah diinginkan oleh pemerintah. Kejadian tersebut berlanjut ke pemilu tahun 2019, yang mana jumlah keterpilihan anggota legislatif perempuan tetap sama seperti yang terjadi pada pemilu tahun 2014.

Pada pemilu di tahun 2019, terdapat 439 Daftar Calon Tetap(DCT) anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar, yang mana data ini dapat diuraikan melalui tabel dibawah ini:

**Tabel 4. 3 Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Tanah  
Datar Pada Pemilu 2019**


No.	Nama Partai	No. Urut	Jenis Kelamin		Total
			L	P	
1.	PKB	1	19	11	30
2.	GERINDRA	2	23	12	35
3.	PDI-P	3	20	10	30
4.	GOLKAR	4	23	12	35
5.	NASDEM	5	23	12	35
6.	BERKARYA	7	15	10	25
7.	PKS	8	22	12	34
8.	PERINDO	9	10	7	17
9.	PPP	10	22	12	35
10.	PSI	11	16	10	26
11.	PAN	12	22	12	35
12.	HANURA	13	22	12	35
13.	DEMOKRAT	14	22	13	35
14.	PBB	19	20	12	32
	<b>Total</b>		<b>279</b>	<b>157</b>	<b>439</b>

Sumber: <https://infopemilu.kpu.go.id>

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari 439 Daftar Calon Tetap(DCT) anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar pada pemilu tahun 2019, terdapat 279 caleg lak-laki dan 157 caleg perempuan. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa untuk kuota 30% bagi perempuan untuk setiap partai sudah terpenuhi.

**Gambar 4. 3 Persentase Jumlah Nomor Urut 1 - 3 Daftar Calon Tetap (DCT) Perempuan Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Pada Pemilu 2019**

■ No Urut 1 ■ No Urut 2 ■ No Urut 3 ■ No Urut 4-9



Sumber: <https://infopemilu.kpu.go.id>

Dari tabel diatas, terdapat 157 calon legislatif perempuan di Kabupaten Tanah Datar untuk DPRD, dengan nomor urut yang berbeda. Hanya 56 orang atau 35,67% yang memiliki no urut 2 besar dengan rincian: 7 orang (4,46%) no urut 1, 15 orang (10,19%) no urut 2, dan 35 orang (21,66%) yang memiliki no urut 3, namun hanya 3 orang yang berhasil lolos ke dalam parlemen, seperti pada tabel dibawah ini.


**Tabel 4. 4 Anggota Legislatif Perempuan DPRD Tanah Datar Periode 2019-2024**

No	Nama	No. Urut	Fraksi	Keterangan
1.	Dr. Donna	1	DEMOKRAT	Anggota DPRD
2.	Kamrita	2	GERINDRA	Anggota DPRD
3.	Wadrawati	2	HANURA	Anggota DPRD

Data ini membuktikan bahwa untuk keterlibatan perempuan untuk terlibat didalam legislatif di Kabupaten Tanah Datar sangat rendah, hanya 8,57 % dari quota 30% yang diberikan untuk perempuan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari kurangnya kepercayaan dari masyarakat, masih kuatnya budaya patriaki, kurangnya personal branding dari perempuan tersebut, serta ketidak setaraan gender lainnya. Rendahnya partisipasi perempuan ini disebabkan karena banyaknya kendala yang menghambat perempuan untuk maju berpartisipasi dalam lembaga legislatif, diantaranya kendala psikologis, ekonomi, politik, dan sosial budaya. Yang sedikit inipun tidak memiliki kompetensi yang baik untuk memperjuangkan keadilan jender dalam kebijakan. Akibatnya, banyak kebijakan publik yang belum berperspektif gender. Partisipasi perempuan dalam politik merupakan bentuk emansipasi yang penting bagi perempuan untuk mencapai kesetaraan gender.

Partisipasi politik perempuan tidak hanya penting untuk memastikan representasi yang adil dalam sistem politik, tetapi juga untuk memperjuangkan isu-isu yang penting bagi kesejahteraan perempuan dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan memperkuat suara perempuan dalam politik, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, adil, dan demokratis. Mendorong dan mendukung pemimpin perempuan merupakan langkah penting dalam meningkatkan representasi perempuan dalam politik. Dengan memberikan dukungan kepada perempuan yang berpotensi dan memberdayakan mereka untuk mencapai posisi kepemimpinan, kita dapat menciptakan lingkungan politik yang lebih inklusif dan beragam.

**Gambar 4. 4 Grafik Jumlah Keterwakilan Perempuan di Parlemen  
Di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat 2019**



*Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Datar, 2019*

Dilihat dari tabel diatas, Jika di dibandingkan dengan kabupaten/kota lain yang ada di Sumatra Barat, Kabupaten Tanah Datar tidaklah termasuk yang terendah, namun juga tidak tertinggi, Kota Pariaman dan Kota Solok hanya memiliki satu anggota perempuan di parlemennya, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Dharmasraya, Kota Padang Panjang dan Kota Bukit Tinggi hanya memiliki dua anggota perempuan di DPRD, Kabupaten Tanah Datar sejajar dengan Kab. Pesisir Selatan, Kab. Solok, Kab. Pasaman, Kab. Pasaman Barat, dan Kota Payakumbuh yang hanya memiliki 3 orang anggota legislatif perempuan di parlemen. Provinsi Sumatera Barat, Kab. Sijunjung, Kab. Agam dan Kota Sawahlunto memiliki 4 anggota

perempuan. Kab. Mentawai, Kab. Solok Selatan dan Kab. Padang Pariaman tidak memiliki wakil perempuan di Parlemen. Kota Padang memiliki 6 anggota perempuan di parlemen

### **C. Faktor Yang Memengaruhi Jumlah Anggota Legislatif Perempuan Di DPRD Kabupaten Tanah Datar**

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan di lapangan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Tanah Datar, di antaranya sebagai berikut:

#### **a. Kurangnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Perempuan.**

Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap perempuan sering kali menjadi penyebab utama minimnya partisipasi perempuan dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural, sosial, dan kultural yang saling terkait.

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti, peneliti menemukan bahwa alasan kenapa masyarakat masih kurang percaya terhadap perempuan untuk menjadi wakil rakyat di DPRD Tanah Datar adalah:

##### **1. Masyarakat Menganggap Perempuan Lebih Lemah dari Laki-laki**

Masyarakat sering kali memandang perempuan sebagai pihak yang lebih cocok untuk peran domestik daripada peran publik atau politik. Politik dianggap sebagai dunia yang membutuhkan keteguhan, keberanian, dan strategi, yang secara stereotip sering dikaitkan dengan laki-laki. Sehingga dampaknya perempuan dianggap kurang memiliki kemampuan kepemimpinan atau kapasitas untuk menangani isu-isu kompleks.

## 2. Kurangnya Kepercayaan pada Kompetensi Perempuan

Dalam banyak kasus, masyarakat meragukan kemampuan perempuan untuk memahami dan menyelesaikan masalah publik. Pandangan ini sering kali tidak berdasar, tetapi tetap memengaruhi persepsi pemilih. Isu-isu seperti ekonomi atau keamanan sering dianggap lebih "teknis" dan "berat", sehingga dianggap lebih cocok untuk laki-laki.

## 3. Kaum Laki-laki Lebih Diutamakan dari Perempuan

Pandangan bahwa kaum laki-laki lebih diutamakan daripada perempuan adalah salah satu hasil dari sistem patriarki yang telah mengakar kuat di banyak masyarakat. Hal ini menyebabkan ketidaksetaraan gender di berbagai bidang, termasuk pendidikan, pekerjaan, politik, dan kehidupan sosial. Dampak yang ditimbulkan dari hal tersebut adalah; ketimpangan gender, kurangnya representasi perempuan, stagnasi kemajuan sosial, ketidakadilan sosial.

### **b. Kurangnya Personal Branding dan Keterbatasan Perempuan dalam Sosialisasi.**

Personal branding adalah proses di mana seseorang mempromosikan dirinya sendiri sebagai merek yang unik dan memiliki nilai tambah di dalam suatu bidang tertentu. Ini melibatkan penentuan dan komunikasi aspek-aspek khusus yang membedakan individu tersebut dari orang lain, seperti keterampilan, pengalaman, nilai-nilai, dan kepribadian. Proses personal branding juga melibatkan pemilihan platform-platform yang tepat untuk mempromosikan diri, seperti media sosial, situs web pribadi, dan kehadiran publik lainnya. (Imelda Putri Maharani & Mardiana, 2024)

Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan Wadrawati, salah satu faktor yang mempengaruhi kurangnya keterlibatan perempuan adalah kurangnya *personal branding* sebagai citra diri seorang perempuan. Informan menyatakan bahwa seorang perempuan seharusnya memiliki sebuah ciri khas sehingga masyarakat bisa lebih terpicat dengan perempuan. Namun pada nyatanya perempuan sangat enggan untuk menampilkan potensi yang ada pada dirinya dan lebih memilih diam dan mengikuti arus.

Setiap anggota legislatif diberi waktu RESES selama 3 kali dalam setahun, pada kegiatan itu anggota legislatif dapat melakukan sosialisasi dengan masyarakat, Pada wawancara peneliti dengan Donna, dia menyatakan bahwa setiap anggota legislatif di beri waktu untuk terjun ke masyarakat untuk menjemput aspirasi dan bersosialisasi dengan mereka, dan menggunakan dana pokir yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, seperti memberikan bantuan baju seragam untuk ibuk-ibuk yasinan, bantuan untuk ibu-ibu PKK dan lain sebagainya. Namun mereka sangat susah bersosialisasi dengan kaum laki-laki.

Keterbatasan dari seorang perempuan dalam melakukan sosialisasi juga menjadi faktor lain yang menyebabkan perempuan tidak dapat panggung di parlemen, dan justru kalah saing dengan laki-laki. Temuan ini peneliti dapatkan ketika melakukan wawancara dengan salah satu informan, yaitu Donna yang mengatakan:

*“Bagi pandangan saya pribadi, kenapa hal seperti ini bisa terjadi karena pada segi pemilih, perempuan lebih banyak dari pada laki-laki, namun terkait dengan masalah sosialisasi perempuan memiliki keterbatasan dalam melakukannya, contohnya laki-laki bisa melakukan sosialisasi dengan duduk ke lapau sampai tengah malam,*

*bahkan sampai subuh, sedangkan seorang perempuan tidak baik untuk keluar sampai tengah malam, terutama saya sendiri paling lama jam 10 sudah pulang, dan juga tidak etis bagi seorang perempuan untuk melakukannya”*

Dari pernyataan diatas dapat peneliti simpulkan bahwa seorang perempuan memiliki suatu kekurangan dalam melakukan sosialisasi, keterbatasan waktu yang dimiliki seorang perempuan menyebabkan kurang optimalnya sosialisasi yang dilakukan. Dalam wawancara yang peneliti lakukan dengan Kamrita dan Wadrawati, peneliti juga menemukan alasan yang sama, mereka menyatakan bahwa laki-laki memiliki cara yang lebih *intens* dari perempuan seperti laki-laki mengumpulkan kepala suku, adat, dan nagari dalam melakukan sosialisasi yang mana itu tidak etis bagi seorang perempuan, dan kebanyakan laki-laki juga melakukan *money politic* atau politik uang demi meraih suara sehingga bisa duduk di parlemen.

**c. Budaya Patriarki Masih Kental Di Tanah Datar.**

Menurut Alfian Rokhmansyah(2013) di bukunya yang berjudul Pengantar Gender dan Feminisme, patriarki berasal dari kata patriarkat, berarti struktur yang menempatkan peran laki-laki sebagai penguasa tunggal, sentral, dan segala-galanya. Sistem patriarki yang mendominasi kebudayaan masyarakat menyebabkan adanya kesenjangan dan ketidakadilan gender Menurut Alfian Rokhmansyah(2013) di bukunya yang berjudul Pengantar Gender dan Feminisme, patriarki berasal dari kata patriarkat, berarti struktur yang menempatkan peran laki-laki sebagai penguasa tunggal, sentral, dan segala-galanya. Sistem patriarki yang mendominasi kebudayaan masyarakat menyebabkan adanya kesenjangan dan ketidakadilan

gender yang mempengaruhi hingga ke berbagai aspek kegiatan manusia.

Laki-laki memiliki peran sebagai kontrol utama di dalam masyarakat, sedangkan perempuan hanya memiliki sedikit pengaruh atau bisa dikatakan tidak memiliki hak pada wilayah-wilayah umum dalam masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, politik, dan psikologi, bahkan termasuk di dalamnya institusi pernikahan. Hal ini menyebabkan perempuan diletakkan pada posisi subordinat atau inferior yang mempengaruhi hingga ke berbagai aspek kegiatan manusia. Laki-laki memiliki peran sebagai kontrol utama di dalam masyarakat, sedangkan perempuan hanya memiliki sedikit pengaruh atau bisa dikatakan tidak memiliki hak pada wilayah-wilayah umum dalam masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, politik, dan psikologi, bahkan termasuk di dalamnya institusi pernikahan. Hal ini menyebabkan perempuan diletakkan pada posisi subordinat atau inferior. (Sakina & A., 2017)

Dari data yang peneliti dapat dilapangan, di Kabupaten Tanah Datar sendiri budaya patriaki masih sangat kental. Meskipun Kabupaten Tanah Datar memiliki keunikan karena adat matrilinealnya, di mana garis keturunan ditarik dari pihak ibu. Sistem ini menjadikan perempuan memiliki peran penting dalam pengaturan warisan, seperti tanah pusaka, yang diwariskan kepada anak perempuan. Meski begitu, peran perempuan dalam kehidupan politik masih sering dibayangi oleh nilai-nilai patriarki yang menjadikan laki-laki lebih memiliki hak untuk menjadi seorang pemimpin.

**d. Perempuan Lebih Cenderung Memilih Laki-Laki Dari Pada Perempuan.**

Kecenderungan masyarakat terutama perempuan di dalam memilih laki-laki pada pemilu untuk dijadikan sebagai pemimpin juga menjadi faktor penyebab bagi para caleg perempuan di dalam mendapatkan suara masyarakat, sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu anggota legislatif perempuan dari Partai Hanura dapil IV Kabupaten Tanah Datar, informan menyatakan kesusahan dalam mendapatkan suara masyarakat, sebab masyarakat terutama yang perempuan lebih memilih dan mempercayakan suaranya kepada laki-laki dan menganggap bahwa perempuan itu lebih lemah kedudukannya dari laki-laki

Memilih laki-laki dalam kontestasi pemilu tentu bukan tanpa sebab, banyak alasan pemilih untuk memilih para laki-laki ketimbang perempuan. Terdapat beberapa kelemahan yang dimiliki oleh perempuan itu sendiri diantaranya di samping belum mempunyai pengalaman yang cukup dalam hal organisasi, masyarakat kebanyakan masih belum percaya dengan kehadiran perempuan sebagai seorang pemimpin.

Para caleg yang diikuti sertakan namanya pada pemilu otomatis tidak maksimal pada masa kampanye. Keadaan ini semakin memberatkan dan mengurangi daya tawarnya di mata masyarakat. Fenomena ini semakin menguatkan bahwa banyak kelemahan dan kekurangan yang dimiliki oleh para caleg perempuan saat pencalonan dan itu semua adalah hasil dari pada rekrutmen oleh partai politik yang instan sekedar hanya memenuhi persyaratan administratif agar lolos dalam verifikasi KPU demi keikutsertaan dalam pemilu.

Preferensi perempuan dalam memilih laki-laki dibandingkan perempuan dalam pemilu bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat sosial, budaya, psikologis, maupun politik. Ada beberapa penyebab hal demikian bisa terjadi:

1. Norma Sosial dan Budaya
  - a. Dalam banyak masyarakat, laki-laki secara historis telah dianggap sebagai pemimpin alami, baik di dalam keluarga maupun dalam komunitas. Perempuan mungkin memilih laki-laki karena pengaruh stereotip gender yang masih kuat.
  - b. Budaya patriarki dapat menciptakan persepsi bahwa laki-laki lebih kompeten atau lebih layak untuk memegang posisi kepemimpinan dibandingkan perempuan.
2. Kurangnya Representasi Perempuan
  - a. Jika jumlah kandidat perempuan dalam pemilu lebih sedikit dibandingkan laki-laki, peluang perempuan untuk memilih sesama perempuan juga lebih kecil.
  - b. Kurangnya figur perempuan yang terlihat sukses atau menonjol dalam politik dapat memengaruhi kepercayaan perempuan terhadap kemampuan perempuan lain sebagai pemimpin.
3. Pengaruh Media dan Kampanye
  - a. Media sering kali memberikan lebih banyak liputan kepada kandidat laki-laki, menciptakan bias eksposur yang membuat laki-laki lebih dikenal oleh pemilih, termasuk perempuan.
  - b. Strategi kampanye laki-laki mungkin lebih terstruktur untuk menjangkau berbagai demografi, termasuk perempuan.
4. Persepsi tentang Kompetensi
  - a. Dalam beberapa kasus, perempuan mungkin memiliki persepsi bahwa kandidat laki-laki lebih tegas, tangguh, atau

berpengalaman dibandingkan kandidat perempuan, meskipun ini tidak selalu didukung oleh fakta.

- b. Persepsi ini bisa dipengaruhi oleh stereotip gender yang telah mengakar.

#### 5. Solidaritas Gender yang Lemah

- a. Tidak semua perempuan merasa harus mendukung sesama perempuan dalam politik. Faktor seperti ideologi, kebijakan yang ditawarkan, dan kepribadian kandidat sering kali lebih berpengaruh daripada kesamaan gender.
- b. Beberapa perempuan mungkin merasa kandidat laki-laki lebih sejalan dengan nilai atau kepentingan mereka.

#### 6. Pengaruh Keluarga atau Lingkungan

Dalam beberapa komunitas, pilihan politik sering kali dipengaruhi oleh keluarga atau pasangan. Jika laki-laki dalam keluarga mendukung kandidat laki-laki, perempuan dalam keluarga tersebut mungkin cenderung mengikuti pilihan tersebut.

#### 7. Kurangnya Kepercayaan Diri Kolektif

Di beberapa masyarakat, perempuan mungkin merasa ragu untuk memberikan suara kepada kandidat perempuan karena kekhawatiran akan stigma atau ketidakmampuan kandidat perempuan untuk melawan sistem politik yang didominasi laki-laki.

**e. Fungsi Rekrutmen Dan Kaderisasi Parpol Belum Tersistem Baik Dalam Menjaring Caleg Perempuan.**

Pertarungan di arena sistem pemilu proporsional terbuka ini, sebetulnya membuka ruang yang besar bagi perempuan untuk dapat membuktikan diri bahwa perempuan juga bisa bicara banyak dalam politik, dan diperhitungkan untuk mengisi kursi yang kosong di parkemen. Kuota 30 di parlemen seharusnya dimanfaatkan betul oleh partai dalam merekrut perempuan yang berkompeten.

Kebiasaan laki-laki yang bergurau di lapau-lapau (warung) sambil minum kopi dengan warga menambah kehangatan kedekatan caleg laki-laki dari pada caleg perempuan yang jarang berdiskusi dengan warga sekitar daerah pemilihan. Kesempatan itu sulit karena perempuan mempunyai waktu lebih terbatas. Keberadaan warung kopi menjadi tempat kampanye bagi caleg laki-laki untuk membangun kedekatan dengan warga. Sementara perempuan harus mengumpulkan dahulu masyarakat untuk melakukan diskusi dan kampanye politiknya. Menjadwalkan waktu untuk mengumpulkan masyarakat di tempat dan di waktu yang sudah ditentukan itu sulit teralisasi sebab rata-rata masyarakat mempunyai kesibukannya masing-masing. Berdasarkan temuan caleg perempuan jauh lebih pasif dibanding caleg laki-laki yang terpilih.

Minimnya keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Tanah Datar memang tidak sepenuhnya salah perempuan, sebab partai politik yang diharapkan bisa mengkaderisasi perempuan untuk bisa memenuhi kuota 30% di parlemen ternyata jauh panggang dari pada api. Fungsi partai belum dijalankan secara optimal, hal ini mengakibatkan posisi saing perempuan semakin melemah dan susah terselamatkan serta menjadikan peluang bagi caleg perempuan untuk

menang semakin menipis. Jika partai politik memang serius di dalam melakukan fungsi rekrutmen dan kaderisasi yang baik terhadap caleg perempuan mestinya kader dilatih secara serius sehingga menciptakan para kader yang selalu di kelilingi oleh berbagai prestasi termasuk untuk para kader perempuannya. Dalam wawancara yang peneliti lakukan dengan informan, yaitu Wadrawati, mengatakan:

*“Menurut saya kenapa jumlah perempuan di perlemen segitu-gitu saja, karna penyebab itu terjadi adalah kesalahan partai, parti tidak memilih dan memilah perempuan-perempuan yang berpotensi dan berkompentensi, mereka hanya memilih perempuan untuk memenuhi quota saja, tanpa mempedulikan kemampuan yang dimiliki oleh perempuan tersebut, dari kejadian tersebut membuat keterlibatan seorang perempuan di parlemen, terutama DPRD Kabupaten Tanah Datar sangat minim, seharusnya partai lebih memilih dan menseleksi perempuan yang benar-benar memperjuangkan kepentingan masyarakat, sehingga masyarakat bisa lebih memilih caleg perempuan dari pada laki-laki”*

Faktanya para caleg perempuan yang telah di rekrut oleh parpol kurang memiliki wawasan yang luas dalam berpolitik dan kurangnya pengalaman saat berkampanye. Keadaan itu menjadi sangat sulit untuk menarik simpati masyarakat, walaupun sudah memiliki pengalaman tapi itu semua belum mencukupi untuk bisa bersaing di dalam pemilihan umum. Partai semestinya harus melatih caleg perempuan bagaimana melakukan sosialisasi dan komunikasi dengan baik kepada calon pemilihnya, sehingga mudah dikenali oleh masyarakat. Caleg perempuan diajarkan untuk dapat menarik perhatian, simpati dan dukungan masyarakat.

Bagaimanapun dukungan dari masyarakat merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan karena suara masyarakat menjadi penentu terhadap kemenangan para calon, tidak terkecuali calon perempuan, ini dikarenakan sistem pemerintahan yang dianut di Indonesia yaitu sistem pemerintahan demokrasi dimana rakyat menjadi aktor utama dan sangat berpengaruh di dalamnya. Permasalahan lainnya yang dihadapi oleh caleg perempuan adalah partai politik lebih memprioritaskan anggota internal di partai dengan alasan bahwa anggota internalnya lebih diketahui kualitas dan kemampuannya. Tidak hanya itu posisi di partai menjadi penentu yang besar dalam hal pencalonan, dan menurut mereka para calon yang di pilih adalah orang-orang terbaik partai.

Sebenarnya cara/teknik untuk mendapatkan para caleg tidak terlalu memberi banyak dampak asalkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan nilai-nilai demokrasi. Yang menjadi permasalahan disini adalah penilaian tersebut hanya baru diambil dari satu perspektif/sudut pandang partai saja, setidaknya partai juga harus mempertimbangkan keberadaan para calon tersebut di tengah-tengah masyarakat, karena masyarakat walaupun hanya bagian dari kumpulan orang-orang mayoritas, setidaknya masyarakat cukup memiliki peran penting dalam suatu sistem politik dan keberadaan mereka tidak bisa di pandang sebelah mata begitu saja. Karena belum tentu penilaian baik menurut partai akan baik pula bagi masyarakat, sebab masyarakat adalah orang yang sering bergaul dengan para calon tersebut. Sesuatu hal yang paling penting yang harus di perhatikan adalah partai politik harus terus berjuang dan berusaha keras di dalam mencari para caleg khususnya caleg perempuan yang bermutu untuk mengisi suatu posisi penting di dalam sistem pemerintahan.

Kriteria utama yang ditetapkan oleh negara untuk partai politik supaya memperhatikan derajat keterwakilan politik perempuan yang tertuang dalam kebijakan kuota 30% perempuan, secara tidak langsung menjadi salah satu alasan bagi partai politik dalam merekrut caleg perempuan pada pemilu legislatif periode 2019-2024 Kabupaten Tanah Datar. Tanpa di sadari ternyata ada bentuk keterpaksaan dan kewajiban oleh partai politik di dalam perekrutan caleg perempuan. Bagaimana tidak, partai politik di dalam merekrut caleg perempuan semata-mata hanya untuk memenuhi kuota 30% perempuan, banyak partai politik di dalam merekrut caleg perempuan melakukannya dengan tidak baik dan kurang maksimal. Tidak salah bila hasil yang didapatkan pun mengecewakan yaitu fenomena minimnya anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Tanah Datar untuk periode 2019-2024, sehingga upaya untuk meningkatkan derajat keterwakilan politik perempuan pun menjadi sangat rendah. Jadi begitu pentingnya fungsi rekrutmen yang dimainkan oleh partai politik dalam merekrut para caleg.

Dari wawancara peneliti dengan salah satu anggota kesekretariatan DPC Partai Demokrat cabang Kabupaten Tanah Datar, Nela Juwita dia mengatakan:

*“Kami dari partai Demokrat ketika merekrut anggota perempuan untuk Partai Demokrat, kami mengajaak mereka untuk mengenal tentang Partai Demokrat terlebih dahulu, lalu masuk menjadi kader, kemudian jika perempuan tersebut sudah dirasa layak untuk maju, baru kami mengajak mereka untuk maju mencalonkan diri, dan partai memberikan fasilitas untuk mereka bisa maju, dan kami merekrut perempuan, tidak sembarangan, kami menseleksi mereka apakah layak untuk maju atau tidak, dan berkaitan dengan*

*apakah kami asal memilih, tentu tidak, mungkin di partai lain yang seperti itu”*

Rekrutmen politik oleh partai politik memiliki peran besar terhadap kesuksesan dalam pemilu legislatif. Pola rekrutmen yang terdapat di dalamnya berpengaruh kuat terhadap kesuksesan tersebut, bila dilakukan dengan baik maka akan menghasilkan yang baik pula, namun bila pola rekrutmen jauh dari kesempurnaan, maka dampak yang fatal terhadapnya akan sangat susah untuk di hindari. Intinya kasus atas minimnya keterwakilan caleg perempuan DPRD Kabupaten Tanah Datar periode 2019-2024 di sebabkan karena saat melakukan fungsi rekrutmen politik, partai politik tidak melaksanakannya dengan baik sehingga caleg perempuanpun tidak mampu bersaing dalam pemilu. Perekrutan kader perempuan belum sesuai ketentuan dan prosedur yang jelas. Peraturan dalam perekrutan belum sepenuhnya berasal dari partai politik yang bersangkutan, sebab pemerintah masih memiliki peran terhadapnya. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa pola rekrutmen belum terlaksana secara demokrasi.

#### **D. Fungsi Representasi Anggota Legislatif Perempuan Di DPRD Kabupaten Tanah Datar Periode 2019-2024.**

Menurut Hanna Piktin, seseorang dianggap layak sebagai wakil rakyat dalam perspektif demokrasi adalah:

##### **1. Authorization (Otorisasi)**

Otorisasi dalam representasi adalah proses pemberian wewenang kepada wakil untuk bertindak atas nama yang diwakilinya. Otorisasi ini merupakan salah satu dimensi dari representasi formal, yaitu pengaturan institusional yang dilakukan sebelum dan mengawali representasi. Dalam perspektif demokrasi, otorisasi mengacu pada proses pemberian legitimasi atau wewenang kepada individu,

kelompok, atau institusi untuk bertindak atas nama rakyat. Hal ini umumnya terkait dengan mekanisme formal dalam sistem demokrasi, seperti pemilihan umum, di mana rakyat memberikan mandat kepada pemimpin atau perwakilan mereka untuk membuat keputusan dan menjalankan kekuasaan. Dalam konteks demokrasi, otorisasi memastikan bahwa kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintah atau lembaga tertentu tetap berakar pada legitimasi rakyat, sehingga sesuai dengan prinsip "dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat."

Otorisasi dalam konteks legislatif merujuk pada proses pemberian izin atau persetujuan resmi oleh badan legislatif untuk mengambil tindakan tertentu, mengesahkan kebijakan, atau melaksanakan program tertentu. Proses ini biasanya melibatkan pengambilan keputusan bersama oleh para anggota legislatif, yang mencerminkan kewenangan hukum yang mereka miliki sesuai dengan undang-undang atau konstitusi.

Setiap anggota legislatif yang terpilih memiliki otorisasi untuk membuat undang-undang atau kebijakan atas nama rakyat. Dalam wawancara peneliti dengan salah satu informan yaitu Donna:

*“Kami di DPRD Tanah Datar diberi kewenangan dalam membuat atau mengusulkan kebijakan-kebijakan terkait isu-isu yang terjadi dimasyarakat, kami sebagai kaum perempuan di parlemen diberik hak suara dan hak bicara yang sama, dan di dalam rapatpun tidak ada yang dibeda-bedakan, meskipun suara kami termasuk minoritas disana, namun ketidak kami mengusulkan sebuah kebijakan atau keputusan terkait sebuah permasalahan, dan jika itu dibutuhkan, maka itu akan di dengar dan dirundingkan secara bersama dan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait”*

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa meskipun jumlah perempuan di parlemen termasuk kedalam minoritas, tetapi mereka tetap diberikan wewenang dan hak yang sama untuk mengusulkan dan membuat kebijakan. Meskipun dari data yang peneliti dapat dilapangan menunjukkan bahwa ketiga anggota legislatif perempuan ini tidak terlalu dominan dalam membuat kebijakan atau mengambil keputusan terkait dengan gender atau perempuan, mereka hanya mengikuti program yang telah direncana oleh pemerintah.

## 2. Substantive (Tindakan Mewakili dalam Artian Sesungguhnya)

Menurut Hanna Pitkin, representasi substantif atau disebut juga sebagai representasi *acting for* adalah konsep yang menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan seorang wakil dilakukan atas nama atau untuk kepentingan yang diwakilinya, sebagai agen dan sebagai pengganti yang diwakilinya. Dalam pengertian ini maka seorang wakil merepresentasikan apa (atau siapa) yang menjadi keprihatinannya atau kepentingan yang ingin diangkatnya.

Representasi substantif merupakan sebuah bentuk representasi yang selalu mencari “isi” (substance) dari sebuah keterwakilan yang ada. Model ini memperlihatkan sesuatu yang menjadi tujuan bersama sehingga tercapai semua kepentingan dari segala pihak. Representasi substantif lebih memusatkan pada hakekat aktifitas itu sendiri, dalam konteks ini wakil berbicara, bertindak demi opini, keinginan, kebutuhan atau kepentingan substantif terwakil. Konsep representatif memandang representasi bukan sekedar sebagai cara berdiri seseorang demi orang lain (a way of standing for someone) tetapi representasi sebagai cara bertindak demi orang lain (a way of acting for someone). Representasi substantif adalah bentuk representatif yang selalu

mencari substansi dari sebuah keterwakilan yang dan memperlihatkan sesuatu yang menjadi tujuan bersama, sehingga tercapai semua kepentingan dari segala aspek. (Fitriana, 2020)

Dalam konteks legislatif, substantif adalah kata-kata benda yang digunakan untuk merujuk pada entitas, peran, atau konsep tertentu terkait lembaga dan aktivitas legislative. Dalam konteks legislatif, substantif merujuk pada kata benda yang digunakan untuk menyebutkan jabatan, peran, atau anggota dalam sistem legislatif. Misalnya, "anggota dewan," "wakil rakyat," atau "politisi" adalah beberapa contoh substantif yang digunakan untuk menyebut individu yang terlibat dalam proses pembuatan undang-undang. Substantif ini juga dapat merujuk pada kelompok atau institusi seperti "parlemen," "komisi," atau "fraksi," yang memiliki peran dalam menentukan arah kebijakan negara. Dalam pembahasan legislatif, penggunaan substantif ini sangat penting untuk mendeskripsikan aktor-aktor dan struktur yang berperan dalam pemerintahan dan demokrasi.

Di DPRD Kabupaten Tanah Datar sendiri, terdapat 35 wakil rakyat 3 diantaranya adalah perempuan. Mereka adalah perpanjangan tangan masyarakat ke pemerintah daerah, terutama permasalahan atau isu-isu yang berkaitan dengan perempuan, merekalah yang memperjuangkan permasalahan perempuan. Tapi data yang peneliti temukan di lapangan adalah bahwa ketiga anggota legislatif ini tidaklah benar benar memposisikan diri mereka sebagai wakil rakyat di parlemen, mereka hanya melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi DPRD saja.

Dari hasil wawancara peneliti dengan wadrawati selaku infoman, beliau mengatakan bahwa di dalam DPRD tidak ada fungsi tertentu yang dilakukan oleh anggota legislatif perempuan, mereka memiliki

fungsi yang sama di dalam parlemen. Dari sini peneliti mengetahui bahwa wadrawati tidak memposisikan dirinya sebagai wakil rakyat terutama perempuan, karena ketika peneliti menanyakan terkait isu-isu atau permasalahan terkait perempuan, dia menyampaikan bahwa permasalahan yang terjadi pada perempuan di Tanah Datar tidak terlalu tinggi, dan dia juga mengatakan:

*“Ketika saya sidang bersama anggota DPRD lainnya, ada dua program yang saya usulkan dan terealisasi, yaitu SLB dan rumah tahfiz, dimana SLB adalah program yang saya usulkan sendiri dan rumah tahfiz ialah program pemerintah yang ketika saya menjabat baru terlaksanakan di Nagari Padang Ganting, saya mengusulkan program ini karna saya ingin agar anak-anak di negeri kita ini dapat mengenyam pendidikan dan bekal bagi mereka untuk masa depan nanti”*

Saat wawancara peneliti dengan Donna dirumahnya, dia mengatakan:

*“DiTanah Datar sendiri isu-isu terkait perempuan tidak begitu besar, tapi saya di DPRD tetap mencoba untuk memenyuarakan permasalahan tersebut, seperti pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga (kdrt), dan semua itu cepat ditangani, termasuk stanting juga”*

Dan terkait bagaimana mereka dalam mengatasi permasalahan tersebut, dia juga menambahkan:

*“Ketika masyarakat menyampaikan aspirasi atau permasalahan terkait dengan keperempuan, saya langsung menyampaikan kepada dinas terkait, seperti ketika ada masyarakat melapor kepada saya terjadinya sebuah pelecahn seksual atau kenakalan remaja, maka saya langsung melaporkan kepada satpol pp, dan mereka langsung*

*menanganinya, begitu juga dengan permasalahan yang lain, karena itu adalah bentuk pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah”*

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa donna melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat dengan baik dia melaksanakan fungsi pengawasan DPRD Tanah Datar. Donna selaku anggota legislatif juga memaksimalkan fungsi anggaran DPRD dengan baik, dimana dana APBD akan diberikan kepada dinas-dinas terkait untuk menunjang dalam menjalankan tugasnya. Tapi donna tidak memposisikan dirinya sebagai wakil perempuan dengan baik, donna hanya mengikuti program-program pemerintah yang telah terstruktur, dan menjalankan program tersebut dengan polanya sendiri.

Nofri Aides selaku ketua Bundo Kandung Nagari Baringin juga mengatakan bahwa donna selama menjabat sebagai anggota DPRD benar-benar memperjuangkan permasalahan yang terjadi di masyarakat, terbukti dengan menjabatnya donna selama dua periode, yaitu periode 2014-2019 dan 2019-2024. Dia juga mengatakan bahwa donna turun langsung ke masyarakat untuk menjemput bala atau permasalahan yang terjadi. Kendati demikian donna hanya menjalankan program dengan polanya sendiri, tanpa pernah mensulkan program tersendiri terkait isu-isu perempuan.

Begitupun dengan kamrita, ketika wawancara dengan informan diaa mengatakan bahwa tidak ada program tersendiri yang saya sampaikan di DPRD, dia hanya melanjutkan dan menjalankan program dari pemerintah seperti stanting dan rumah tahfiz. Dari sini peneliti simpulkan bahwa ketiga anggota legislatif yang menjabat dalam periode 2019-2024 tidak memposisikan dirinva sebagai wakil perempuan dalam memperjuangkan isu-isu perempuan di tanah datar,

mereka hanya mengikuti alur dan menjalankan dengan polanya masing-masing.

### **3. Akuntabilitas (Accountability)**

Sjahrudin Rasul (2000) menyatakan bahwa akuntabilitas didefinisikan secara sempit sebagai kemampuan untuk memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan “seseorang” atau “sekelompok orang” terhadap masyarakat secara luas atau dalam suatu organisasi. Dalam konteks institusi pemerintah, “seseorang” tersebut adalah pimpinan instansi pemerintah sebagai penerima amanat yang harus memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan amanat tersebut kepada masyarakat atau publik sebagai pemberi amanat.

J.B. Gharthey (1998) menyatakan bahwa akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang berhubungan dengan stewardship yaitu apa, mengapa, siapa, ke mana, yang mana, dan bagaimana suatu pertanggungjawaban harus dilaksanakan. Ledvina V. Carino (2002) mengatakan bahwa akuntabilitas merupakan suatu evolusi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang petugas baik yang masih berada pada jalur otoritasnya atau sudah keluar jauh dari tanggung jawab dan kewenangannya. Setiap orang harus benar-benar menyadari bahwa setiap tindakannya bukan hanya akan memberi pengaruh pada dirinya sendiri saja. Akan tetapi, ia harus menyadari bahwa tindakannya juga akan membawa dampak yang tidak kecil pada orang lain. Dengan demikian, dalam setiap tingkah lakunya seorang pejabat pemerintah harus memperhatikan lingkungannya.

Akuntabilitas juga dapat berarti sebagai perwujudan pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi, dalam mengelola

sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai, dalam rangka pencapaian tujuan, melalui suatu media berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Sumber daya dalam hal ini merupakan sarana pendukung yang diberikan kepada seseorang atau unit organisasi dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas yang telah dibebankan kepadanya. Wujud dari sumber daya tersebut pada umumnya berupa sumber daya manusia, dana, sarana prasarana, dan metode kerja. Sedangkan pengertian sumber daya dalam konteks negara dapat berupa aparatur pemerintah, sumber daya alam, peralatan, uang, dan kekuasaan hukum dan politik.

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara pada umumnya ditujukan pada sejauh mana kinerja pemerintahan dalam arti sempit dapat mempertanggungjawabkan kewajibannya, yang disampaikan kepada organisasi eksternalnya seperti auditor, legislatif, ataupun publik secara meluas. Namun demikian dalam hal ini akuntabilitas hendak digali dari suatu badan yang justru merepresentasikan rakyat, dalam hal ini DPRD, untuk menerima pertanggungjawaban kinerja dari Kepala Daerah. Undang-Undang Pemerintahan Daerah memosisikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) sebagai bagian dari Pemerintahan Daerah. Dengan kedudukan demikian, terdapat hak rakyat untuk memperoleh akuntabilitas dari wakil-wakil yang mewakilinya sehingga keterwakilannya bukan merupakan suatu perwakilan yang "buta" dari pertanggungjawaban.

Baik dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah maupun dalam `Undang Undang MD3, ditegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. Dari kedudukannya sebagai lembaga perwakilan rakyat dan unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Akuntabilitas

anggota legislatif adalah kewajiban anggota legislatif untuk memberikan pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukannya. Akuntabilitas anggota legislatif juga berkaitan dengan kemampuannya dalam mewakili aspirasi masyarakat. Anggota dewan dikatakan akuntabel apabila para pemilih dapat melihat bahwa para politisi tersebut melakukan tindakan sesuai dengan kepentingan mereka dan menyetujui tindakan pemerintah secara wajar. Sehingga para politisi tersebut akan terpilih kembali pada pemilu berikutnya. Akuntabilitas terjadi jika para pemilih akan tetap mempertahankan atau memilih anggota dewan jika para anggota dewan tersebut berbuat untuk kepentingan terbaik mereka. Selain itu, akuntabilitas terjadi jika para anggota dewan memilih kebijakan yang dibutuhkan agar mereka terpilih kembali.

Dalam legislatif, akuntabilitas merujuk pada tanggung jawab dan kewajiban anggota atau lembaga legislatif untuk bertindak sesuai dengan mandat rakyat serta mempertanggungjawabkan kinerja, keputusan, dan tindakannya secara transparan kepada publik. Akuntabilitas legislatif penting untuk memastikan bahwa kekuasaan legislatif digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Prinsip Akuntabilitas dalam Legislatif:

1. **Transparansi** : Anggota legislatif harus terbuka tentang proses pengambilan keputusan, penggunaan anggaran, dan pelaksanaan tugas. - Informasi terkait undang-undang, rapat, dan hasil kerja legislatif harus mudah diakses oleh masyarakat.

2. Partisipasi Publik : Legislatif harus melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan, seperti melalui konsultasi publik atau dengar pendapat.
3. Pertanggungjawaban Kinerja : Anggota legislatif harus menyampaikan laporan kerja secara rutin kepada konstituennya, termasuk hasil legislasi, pengawasan, dan anggaran.
4. Etika dan Integritas : Anggota legislatif harus berpegang pada kode etik yang mengatur perilaku profesional dan moral untuk mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme.
5. Pengawasan Internal dan Eksternal : Ada mekanisme internal dalam lembaga legislatif untuk mengevaluasi kinerja anggotanya. Di sisi lain, masyarakat, media, dan lembaga independen juga berperan dalam mengawasi kegiatan legislatif.

#### Wujud Akuntabilitas dalam Praktik:

1. Laporan Pertanggungjawaban, Penyampaian laporan kepada publik mengenai hasil legislasi, pengawasan, dan anggaran.
2. Debat Terbuka dan Publikasi Sidang, Melalui debat terbuka, sidang paripurna yang dapat diakses masyarakat, atau live streaming.
3. Pemilu, Pemilu menjadi bentuk akuntabilitas politik di mana rakyat bisa memberikan atau mencabut mandat kepada anggota legislatif berdasarkan kinerja mereka.
4. Komisi Etik, Adanya badan atau komisi etik internal untuk menindak pelanggaran oleh anggota legislatif.

5. Keterlibatan Lembaga Audit dan Hukum, Audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan wewenang.

#### Tantangan Akuntabilitas Legislatif

1. Korupsi dan Politik Uang, Praktik korupsi yang melibatkan anggota legislatif dapat mengikis kepercayaan publik.
2. Minimnya Partisipasi Masyarakat, Rendahnya kesadaran masyarakat untuk memantau kinerja legislatif.
3. Kurangnya Transparansi, Tidak semua dokumen atau proses legislatif mudah diakses publik.
4. Lemahnya Penegakan Kode Etik, Penegakan kode etik terhadap anggota legislatif sering kali tidak tegas.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas secara konsisten, legislatif dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat.

Dari data yang telah peneliti dapatkan disaat melakukan wawancara dengan informan, peneliti menemukan bahwa ketiga anggota legislatif perempuan ini cukup aktif dalam membuat kebijakan-kebijakan atau peraturan terkait permasalahan yang terjadi di masyarakat dan bekerja sama dengan pemerintahan daerah serta dinas-dinas terkait.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan mengenai judul Potret Representasi Anggota Legislatif Perempuan Di DPRD Kabupaten Tanah Datar Periode 2019-2024, dapat di simpulkan bahwa:

1. Representasi perempuan di DPRD Kabupaten Tanah Datar masih tergolong rendah, meskipun telah memenuhi sebagian kuota yang diatur dalam kebijakan afirmatif (30%). Namun, angka tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kesetaraan gender dalam legislatif. Dalam proses pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan, anggota legislatif perempuan tidak sepenuhnya menyuarakan isu-isu yang terkait dengan perempuan, sehingga kebijakan yang dihasilkan cenderung lebih banyak dipengaruhi oleh perspektif laki-laki. Hal ini berdampak pada minimnya perhatian terhadap hak-hak perempuan dalam legislatif. Beberapa hambatan seperti budaya patriarki, struktur politik yang tidak mendukung peran perempuan, serta stereotip gender di kalangan masyarakat dan sesama anggota legislatif menjadi faktor yang menghalangi perempuan untuk memposisikan diri mereka sebagai wakil perempuan yang mengadvokasi kepentingan gender secara spesifik
2. Anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Tanah Datar lebih sering dilihat berperan sebagai wakil rakyat secara umum, yang mencakup berbagai lapisan masyarakat tanpa penekanan pada representasi perempuan dalam kebijakan dan isu-isu yang lebih relevan dengan kepentingan gender. Hal ini menunjukkan bahwa mereka cenderung menempatkan diri mereka dalam kerangka representasi kolektif, bukan representasi berdasarkan jenis kelamin. Namun dari ketiga anggota legislatif perempuan yang menjabat di DPRD Kabupaten Tanah Datar, hanya Donna yang lebih terlihat dalam

merepresentasikan dirinya sebagai wakil perempuan dalam memperjuangkan permasalahan perempuan di Kabupaten Tanah Datar.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan maka, peneliti dapat sebagai berikut:

1. Anggota Legislatif Perempuan di harapkan pada pemilu mendatang tahun 2029 hendaknya dapat meningkat lebih dari 3 orang karena pada tiga periode terakhir selalu mengalami stagnasi yang di sebabkan oleh beberapa faktor seperti masih kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap perempuan karena masyarakat menganggap bahwa perempuan itu lebih lemah dari laki-laki, budaya patriarki yang masih kental diminangkabau, serta kurangnya peran partai politik dalam mengkaderisasi perempuan.
2. Anggota legislatif perempuan diharapkan untuk benar-benar memposisikan dirinya sebagai wakil rakyat terutama kaum perempuan dalam memperjuangkan isu-isu perempuan yang terjadi di Kabupaten Tanah Datar seperti kekerasan terhadap perempuan, pelecehan seksual terhadap perempuan, ketidak setaraan gender terhadap perempuan dan lain sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanti, D., Nawangsih, V., Aisyah, R., Yuniarti, M., Nurrahmana, A., Maulina, R., et al. (2021, November 04). Mewujudkan Lingkungan Demokratis Melalui Edukasi Pemilu dengan Asas Luberjurdil. *IKRAITH-ABDIMAS*, 4(3), 219.
- Aulia, F. R. (2021, April). Analisis Kemenangan Donna pada Pemilihan Legislatif Kabupaten Tanah Datar Periode 2014-2019 Dan Periode 2019-2024
- Bendar, A. (2019). Feminsime dan Gerakan Sosial. *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama*, 13(1), 1–12.
- Febrianto, R. (2021, Februari 26). Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dipetik Oktober 26, 2023, dari kemenkopmk.go.id: <https://www.kemenkopmk.go.id/menko-pmk-optimis-partisipasi-perempuan-di-parlemencapai-30-persen>
- Fitriana, N. N. (2020). Menakar Representasi Dalam Konflik di Pulau Pari Kepulauan Seribu Jakarta.
- Imelda Putri Maharani, R., & Mardiana, L. (2024). Pembentukan Personal Branding @Dilanjaniyar\_2 Di Media Sosial Tiktok. *JIKE: Jurnal Ilmu Komunikasi Efek*, 7(2), 157–166.
- Irmalinda, Z. P. (2019, Desember ). Keterwakilan Perempuan di Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar Periode 2014-2019. *JOM Fisip*, 6(2), 4.
- Fitriana, N. N. (2020). Menakar Representasi Dalam Konflik di Pulau Pari Kepulauan Seribu Jakarta. *Ijd-Demos*, 1(3), 366–381. <https://doi.org/10.31506/ijd.v1i3.28>
- Imelda Putri Maharani, R., & Mardiana, L. (2024). Pembentukan Personal Branding @Dilanjaniyar\_2 Di Media Sosial Tiktok. *JIKE: Jurnal Ilmu Komunikasi Efek*, 7(2), 157–166.
- Jambi, D. I. P. (2024). *Portrait of women's political representative as legislators in jambi province*. 49(2), 141–154. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v49i2.3381246>

- Nasta, F. F. (2022). Analisis Kesetaraan Gender Dalam Bangku Legislatif Menilik Pada Pengarustamaan Gender (PUG) Di Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(19), 104–117.
- Natasha, H. (2013). Ketidaksetaraan Gender Bidang Pendidikan: Faktor Penyebab, Dampak, Dan Solusi. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 12(1), 53. <https://doi.org/10.24014/marwah.v12i1.513>
- Niron, E. S., & Seda, A. B. (2020). Representasi Politik Perempuan Pada Lembaga Legislatif (Studi Tentang Pencalonan Perempuan Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019). *Aristo*, 9(2), 203. <https://doi.org/10.24269/ars.v9i2.2158>
- Sakina, A. I., & A., D. H. S. (2017). Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia. *Share : Social Work Journal*, 7(1), 71. <https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13820>
- Sodah, Y. (2023). Kekerasan Terhadap Perempuan: Pencegahan dan Penanganan Suatu Tinjauan Psikologi Sosial. *Syntax Idea*, 5(11), 2327–2336. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i11.2912>
- Tasya, A., Hasibuan, A., & Harahap, E. W. (2024). Peran Perempuan dalam Kesetaraan Gender di Partai Politik ( Studi di Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan ). *JJurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 5(4), 1150–1158.
- Umagapi , J. L. (2020, Maret 31). Representasi Perempuan di Parlemen Hasil Pemilu 2019: Tantangan dan Peluang. *Representasi Perempuan di Parlemen Hasil Pemilu 2019*, 25(1), 23-24